

**PRILAKU NASABAH DALAM MENYELESAIKAN  
ANGSURAN PEMBIAYAAN PADA KOPERASI SIMPAN  
PINJAM (KSP) AL-BAROKAH UNIT PELAYANAN  
KOMPLEK PERUMAHAN TALANG KELAPA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

**Ditulis Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Gelar  
Kesarjanaan Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**

**Oleh:**

**DESI PERMATA SARI  
NIM : 14170034**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2018**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

**PENGESAHAN DEKAN**

Nama Mahasiswa : Desi Permata Sari  
NIM : 14170034  
Judul Skripsi : Prilaku Nasabah dalam Menyelesaikan Angsuran Pembiayaan Pada  
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek  
Perumahan Talang Kelapa dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, 20 Juli 2018



**Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag**  
NIP. 19571210198603 1 004



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Hal: Pengesahan Pembimbing

Skripsi berjudul : Prilaku Nasabah dalam Menyelesaikan Angsuran Pembiayaan Pada  
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek  
Perumahan Talang Kelapa dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Ditulis Oleh : Desi Permata Sari

NIM/ Program Studi : 14170034/ Hukum Ekonomi Syariah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, 20 Juli 2018

Pembimbing Utama

**Dr. Heri Junaidi, MA**  
NIP. 19690124 199803 1 006

Pembimbing Kedua

**Drs. H. M. Legawaty Isa, M.H.I.**  
NIP. 19660315 199303 1 001

iv



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Desi Permata Sari  
NIM : 14170034  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Prilaku Nasabah dalam Menyelesaikan Angsuran Pembiayaan pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek Perumahan Talang Kelapa dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi/Munaqasyah pada Tanggal 10 Juli 2018.

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal, 23 Juli 2018 Pembimbing Utama : Dr. Heri Junaidi, MA  
t.t. \_\_\_\_\_  
Tanggal, 20 Juli 2018 Pembimbing Kedua : Drs. H. M. Legawan Isa, M. H.I  
t.t. \_\_\_\_\_  
Tanggal, 20 Juli 2018 Penguji Utama : Prof. Dr. Romli SA, M. Ag  
t.t. \_\_\_\_\_  
Tanggal, 20 Juli 2018 Penguji Kedua : Gibtiyah, M. Ag  
t.t. \_\_\_\_\_  
Tanggal, 21 Juli 2018 Ketua Panitia : Dra. Atika, M. Hum  
t.t. \_\_\_\_\_  
Tanggal, 21 Juli 2018 Sekretaris : Armasito, S.Ag, M.H  
t.t. \_\_\_\_\_



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Desi Permata Sari

NIM : 14170034

Jenjang : Sarjana (S1)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: "Prilaku Nasabah dalam Menyelesaikan Angsuran Pembiayaan Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek Perumahan Talang Kelapa dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" adalah hasil pekerjaan saya dan seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan jika pernyataan ini tidak sesuai dengan kenyataan, maka saya bersedia menanggung sanksi yang akan dikenakan kepada saya.

Palembang, 20 Juli 2018

Saya yang menyatakan



Desi Permata Sari

NIM : 14170034



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir D. 2

Hal: Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth  
Bapak Pembantu Dekan 1  
Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamualaikum, Wr. Wb

Kami menyatakan bahwa Mahasiswa

Nama : Desi Permata Sari

NIM : 14170034

Judul Skripsi : Prilaku Nasabah dalam Menyelesaikan Angsuran Pembiayaan pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek Perumahan Talang Kelapa dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palembang, 20 Juli 2018

Penguji Utama

Prof. Dr. Romli SA, M. Ag

NIP. 19571240 198603 1 004

Penguji Kedua

Gibtiyah, M. Ag

NIP. 19730212 200212 2 002

Mengetahui  
Pembantu Dekan 1

Dr. H. Marsaid, MA

NIP. 19620706 199003 1 004

vi

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**Barang siapa yang telah berbuat kebaikan kepadamu, maka balaslah kebajikannya, bila engkau tidak memiliki sesuatu yang dapat digunakan untuk membalas kebajikannya, maka doakanlah kebaikan untuknya hingga engkau merasa telah cukup membalas kebajikannya tersebut (Riwayat Ahmad, Abu Daud)**

**Skripsi ini didedikasikan untuk:**

- 1. Almamater UIN Raden Fatah Palembang**
- 2. Masyarakat yang peduli terhadap kajian hukum ekonomi syariah**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini disesuaikan dengan penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987 Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/u1987, sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s'	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	h	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	dh	Zet (dengan titik dibawah)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sh	Es dan ye
ص	sad	s	
ض	dad	d	
ط	ta'	t	
ظ	za'	z	



ا	‘ain	‘	Es (dengan titik dibawah)
ب	gain	gh	
پ	fa’	f	De (dengan titik dibawah)
ق	qaf	q	
ك	kaf	k	Te (dengan titik dibawah)
ل	lam	l	
م	mim	m	Zet (dengan titik dibawah)
ن	nun	n	
و	wawu	w	Koma terbalik diatas
ه	ha’	h	
ء	hamzah	‘	Ge
ي	ya’	Y	Ef
			Qi
			Ka
			El
			Em
			En
			We
			Ha
			Apostrof
			Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقد بين عدة	Ditulis Ditulis	Muta’aqqidin ‘iddah
------------------	--------------------	------------------------

### C. Ta’marbutah

Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	Ditulis ditulis	Hibbah Jizyah
-------------	--------------------	------------------

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).




Bila diikuti dengan sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاوليياء	Ditulis	Karamah al-auliya
-----------------	---------	-------------------

Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis

زكاة الفطر	Ditulis	Zakatulfitri
------------	---------	--------------

#### D. Vokal Pendek

	Fathah	Ditulis	I
	Kasroh	Ditulis	a
	Dammah	Ditulis	u

### E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	ditulis	A
fathah + ya' mati	ditulis	Jahiliyyah
يسعى	ditulis	a
kasrah + ya' mati	ditulis	yas'a
كريم	ditulis	i
dammah + wawu mati	ditulis	karim
فروود	ditulis	u
	ditulis	furud

### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	Ai
Fathah + wawumati	Ditulis	bainakum
قول	Ditulis	au
	Ditulis	qaulun

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
ل عن شكرتم	ditulis	la'insyakartum

### H. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القران القياس	ditulis ditulis	Al-Qur'an Al-Qiyas
------------------	--------------------	-----------------------

- b. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء الشمس	Ditulis Ditulis	as-sama asy-syams
-----------------	--------------------	----------------------

**I. Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.**

ذوي الفرود اهل السنة	Ditulis Ditulis	Zawi al-furud Ahl as-sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

**J. Vokal Rangkap**

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
Fathah + wawumati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulun

## K. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

dipisahkan dengan Apostrof

الانتم اعدت ل عن شكرتم	Ditulis ditulis ditulis	a'antum u'iddat la'insyakartum
------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

## L. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القران القياس	ditulis ditulis	Al-Qur'an Al-Qiyas
------------------	--------------------	-----------------------

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan

menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya,  
serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء الشمس	Ditulis Ditulis	as-sama asy-syams
-----------------	--------------------	----------------------

## M. Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفرود اهل السنة	Ditulis Ditulis	Zawi al-furud Ahl as-sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT dan sujud syukur kusembahkan kepada-Nya yang Maha Agung telah menjadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Prilaku Nasabah Dalam Menyelesaikan Angsuran Pembiayaan Pada Koperasi Simpan Pinjam KSP Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek Perumahan Talang Kelapa Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Shalawat serta Salam kupersembahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa umat dari zaman jahiliyah ke zaman gemilang penuh dengan rahmat.

Seiring dengan selesainya skripsi ini disadari bahwa telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus untuk Ayahanda **Al-Huzairi** dan Ibunda **Rozalina** yang telah menjadi penyemangat di setiap langkahku, terima kasih atas doanya sehingga Allah memberikanku kemudahan dan kelancaran dalam menyusun skripsi ini, terima kasih juga atas pengorbanan kalian yang sangat luar biasa demi kesuksesan dan kebahagiaanku. Skripsi ini adalah hadiah kecil kupersembahkan untukmu, semoga Allah memberikan balasan setimpal surga. Selanjutnya terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa dalam menyelesaikan skripsi ini:

1. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan. Semoga ilmu yang diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat.
2. Bapak dan Ibu Tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah begitu banyak memberikan

kemudahan dalam proses administrasi selama masa perkuliahan.

3. Bapak **Prof. Drs. H. M. Sirozi, MA. PhD** beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Bapak **Prof. Dr. Romli, SA., M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Drs. Asili, M. Pd. I** selaku Penasehat Akademik yang telah membantu dan memberikan berbagai nasehat dan semangat layaknya orangtua di Kampus UIN Raden Fatah ini.
6. Ibu **Drs. Atika, M. Hum** selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu **Armasito, S. Ag., M. Hum** selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak **Dr. Heri Junaidi, MA** selaku Pembimbing I dan Bapak **Drs. H. M. Legawan Isa, M. H. I** selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan fikiran serta selalu memberikan bimbingan, pengarahan dan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Adikku **Erika Dwi Puspita Sari** yang selalu memberikan semangat, motivasi dan bantuan baik materil maupun non materil. Semoga segera kuliah dan cepat wisuda supaya kita bisa membanggakan Ayah dan Ibu.
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah dan Hukum terutama **Attary Yolanda Putri, Dewi Angriani, Cici Anggraini, Deni Agustina, Devi Novitasari** dan khususnya kelas HES 1, yang mereka kesemua adalah bagian dari proses perjuangan ini, terima kasih kalian telah mau bersusah payah memberikan masukan dan semangat serta menemani hujan dan panas demi untuk bimbingan. Bersama kalian saya bisa paham bahwa *“Hidup terlalu berat untuk mengandalkan diri sendiri tanpa melibatkan Tuhan dan orang lain. Tidak ada tempat terbaik untuk berkeluh kesah selain bersama orang-orang yang begitu baik dan perhatian dengan ikhlas*

*dan tulus*". Terima kasih juga untuk "*some body always care about me*" yang terus memberi semangat dikala saya merasa lelah dan jenuh. Benar, bahwa kebahagiaan akan hadir ketika kesusahan telah dapat dilalui.

Atas bantuan yang diberikan kepada para pihak, akhirnya saya mengucapkan terima kasih semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun saya berharap agar suatu saat nanti hasil karya ini dapat bermanfaat. Amin.

Palembang, 26 Juni 2018

Desi Permata Sari

14170034



## ABSTRAK

Keberhasilan usaha koperasi dilihat dari perilaku nasabah dalam menyelesaikan angsuran pembiayaan. Semakin lancar nasabah dalam membayar angsuran, semakin mudah pula pihak koperasi dalam memberikan pinjaman dan sebaliknya. Semakin lamban nasabah membayar angsuran, semakin kesulitan pula pihak koperasi dalam melakukan perputaran modal. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini mengenai perilaku nasabah dalam menyelesaikan angsuran pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam KSP Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek Perumahan Talang Kelapa dan kajiannya dalam Hukum Ekonomi Syariah mengenai perilaku nasabah dalam menyelesaikan angsuran.

Dalam menjawab masalah penelitian ini menggunakan metode wawancara, teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara berhadapan langsung dengan pihak informan yang dianggap perlu dan ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dengan cara tanya jawab. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dan jenis data yang digunakan adalah kualitatif.

Pihak koperasi seringkali menemukan Perilaku nasabah yang kurang baik dalam menyelesaikan angsuran pembiayaan sehingga menyebabkan pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam KSP Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek Perumahan Talang Kelapa bermasalah mulai dari pembiayaan yang kurang lancar, dan pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran. Sebagian besar pembiayaan bermasalah terjadi karena nasabah sengaja menunda pembayaran dan sebagian lainnya menunda pembayaran dikarenakan faktor ekonomi. Dari segi kajian Hukum Ekonomi Syariah memperlihatkan bahwa nasabah memiliki sifat yang tidak jujur, tidak amanah, ingkar janji dan tidak memiliki rasa tanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya membayar angsuran.

**Kata Kunci: Perilaku, Pembiayaan, Koperasi Simpan Pinjam**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN DEKAN.....	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING .....	iv
DEWAN PENGUJI .....	v
IZIN PENJILIDAN SKRIPSI .....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiv
ABSTRAK .....	xvii
DAFTAR ISI .....	xix
DAFTAR TABEL .....	xxi
DAFTAR GAMBAR .....	xxii
<b>Bab 1. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	16
C. Tujuan Penelitian .....	16
D. Kegunaan Penelitian .....	17
E. Penelitian Terdahulu .....	18
F. Metodologi Penelitian .....	22
G. Sistematika Pembahasan .....	28
<b>Bab II. PRILAKU NASABAH ATAS PEMBIAYAAN KOPERASI DALAM PERSPEKTIF</b>	
A. Pengertian	
1. Perilaku .....	30
2. Pembiayaan .....	32

3. Koperasi Simpan Pinjam .....	35
B. Macam-macam Perilaku .....	41
C. Pembiayaan dalam Islam .....	45
D. Penyelesaian Pembiayaan dengan Qardh.....	56

**Bab III. HISTORITAS KOPERASI SIMPAN PINJAM KSP AL-BAROKAH UNIT PELAYANAN KOMPLEK PERUMAHAN TALANG KELAPA**

A. Gambaran Umum .....	65
B. Visi, Misi, dan Tujuan .....	67
C. Struktur Organisasi dan Pembiayaan Koperasi .....	69
D. Keadaan Produk .....	78

**BabIV. PRILAKU NASABAH DALAM MENYELESAIKAN ANGSURAN PEMBIAYAAN KOPERASI SIMPAN PINJAM KSP AL-BAROKAH**

A. Deskripsi Kerja .....	82
B. Perilaku Nasabah.....	83
C. Telaah Hukum Ekonomi Syariah .....	98

**Bab V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	106
B. Saran .....	107

**DAFTAR PUSTAKA ..... 108**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... 113**

**LAMPIRAN ..... 114**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>20</b>
<b>Tabel 1.2 Responden dan Informan Penelitian .....</b>	<b>25</b>
<b>Tabel 3.1 Nama Jabatan dan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam KSP Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek Perumahan Talang Kelapa .....</b>	<b>73</b>
<b>Tabel 3.2 Nama Pengelola Koperasi Simpan Pinjam KSP Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek Perumahan Talang Kelapa .....</b>	<b>76</b>
<b>Tabel 4.1 Responden Penelitian .....</b>	<b>82</b>
<b>Tabel 4.2 Jumlah Masing-Masing Penanggung Jawab Penagih Angsuran Dan Besar Pinjaman Di Koperasi Simpan Pinjam KSP Al-Barokah .....</b>	<b>83</b>
<b>Tabel 4.3 Kualitas Pembayaran Nasabah Koperasi Simpan Pinjam KSP Al-Barokah Palembang .....</b>	<b>86</b>
<b>Tabel 4.4 Daftar Angsuran Pembiayaan Kurang dari Rp 1.000.000 .....</b>	<b>89</b>
<b>Tabel 4.5 Faktor Penyebab Pembayaran Macet .....</b>	<b>93</b>
<b>Tabel 4.6 Jumlah Nasabah yang Macet Dalam Pembayaran Angsuran Pembiayaan .....</b>	<b>93</b>
<b>Tabel 4.7 Telaah Hukum Ekonomi Syariah atas Prilaku Nasabah .....</b>	<b>102</b>
<b>Tabel 4.8 Telaah Hukum Ekonomi Syariah atas Faktor Nasabah Dalam Pembayaran Angsuran Macet ..</b>	<b>104</b>

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1 Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam  
KSP Al-Barokah Unit Pelayanan Kompek  
Perumahan Talang Kelapa Periode 2017 ..... 70**
- Gambar 3.2 Perkembangan Pembiayaan Koperasi Simpan  
Pinjam KSP Al-Barokah Periode Tahun 2015  
hingga 2018 ..... 81**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perekonomian merupakan hal yang paling mendasar dalam menjalankan proses keberlangsungan hidup manusia, mengingat segala kebutuhan pokok yang berkenaan dengan uang merupakan kebutuhan semua manusia baik kebutuhan individual maupun kelompok<sup>1</sup>. Sejalan dengan perkembangan kebutuhan manusia terhadap alat transaksi dalam bentuk uang, berkembang pula lembaga keuangan terutama di Indonesia. Secara umum, *Lembaga Keuangan* dipahami “*setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya*”. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, baik itu

---

<sup>1</sup> Soihin, Soseno, *Uang: Pengertian, Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian*, (Jakarta: PPSK Bank Indonesia, tt), 34

hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana<sup>2</sup>.

Dalam berbagai data diketahui bahwa Di Indonesia, lembaga keuangan ada 2 jenis yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank<sup>3</sup>. Lembaga keuangan bank dan bukan bank bertindak sebagai lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabah dan lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi peredaran uang dalam perekonomian, dimana uang dari investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan dan disalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan. Dari berbagai lembaga keuangan yang ada, terdapat salah satu lembaga yang mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh kegiatan ekonomi lemah yaitu Koperasi<sup>4</sup>.

Koperasi merupakan suatu badan usaha yang sangat mementingkan kesejahteraan hidup masyarakat. Dilihat dari sejarahnya, Koperasi didirikan oleh orang-orang yang miskin

---

<sup>2</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), 3.

<sup>3</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 3

<sup>4</sup> Sritua Arief, *Bung Hatta: Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia*, (Surakarta: Muhammadiyah Uiniversity Press, 2002), 103

serta lemah ekonominya dengan tujuan bekerja sama untuk memperbaiki nasib serta meningkatkan taraf hidup mereka. Dari sanalah mendorong beberapa orang yang perekonomiannya terbatas, dengan penderitaan perekonomian yang sama untuk bersatu demi menolong dirinya sendiri dan orang lain yang penderitanya sama<sup>5</sup>. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang mendefinisikan koperasi sebagai:

*“Badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi”*<sup>6</sup>

Peran koperasi dalam memajukan perekonomian masyarakat dari dulu hingga saat ini bervariasi. Hal tersebut dapat membantu masyarakat meminjam atau berdagang dari koperasi. Selain itu, peran yang dilakukan koperasi juga dapat membantu Negara untuk mengembangkan usaha kecil yang ada dalam masyarakat. Pada dasarnya antara bank dan koperasi memiliki peran yang

---

<sup>5</sup>Sagimun, *Koperasi Sokoguru Ekonomi Nasional Indonesia* (Jakarta: PT. Haji Masagung, 1989), 34.

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Pasal 1 Ayat 1.



sama yaitu memberikan bantuan permodalan untuk kegiatan usaha dan menarik dana dari masyarakat berupa tabungan atau deposito. Meski terdapat beberapa peran yang sama, namun koperasi lebih mensejahterakan perekonomian masyarakat seperti bunga kredit rendah, pajak rendah, dan layanan yang lebih baik. Tujuan awal dari koperasi yaitu hanya memberikan solusi keuangan para anggota koperasi, namun seiring perkembangan kebutuhan yang ada di masyarakat, koperasi juga memberikan bantuan untuk kebutuhan usaha kecil dan menarik dana dari masyarakat umum<sup>7</sup>.

Dalam Islam, koperasi tergolong sebagai kerja sama dalam bisnis syariah yang termasuk dalam akad musyarakah (syirkah). Kata syirkah dalam bahasa Arab berasal dari kata *syarika*, *yasyraku*, *syarikatan* yang berarti persekutuan atau persyarikatan. Secara istilah, syirkah merupakan perserikatan yang terdiri dari dua orang atau lebih yang didorong oleh kesadaran untuk meraih

---

<sup>7</sup> 5 Peranan Koperasi Simpan Pinjam bagi Masyarakat, Dikutip pada tanggal 17 November 2017 pukul 13:33 WIB. <http://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/koperasi/peranan-koperasi-simpan-pinjam->

keuntungan<sup>8</sup>. Syirkah juga diartikan sebagai suatu badan usaha di bidang perekonomian yang memiliki keanggotaan sukarela atas dasar persamaan hak, kerja sama, dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggota dan masyarakat pada umumnya.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syirkah adalah Kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, dan /atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang terikat<sup>9</sup>. Lembaga Koperasi merupakan wadah kemitraan, kerja sama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghazaly et al., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2010) 127.

<sup>9</sup> Pasal 20 ayat (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>10</sup> Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

Dalam ayat tersebut Allah *Azza wa Jalla* memerintahkan hamba-Nya yang beriman untuk saling membantu dalam perbuatan baik dan itula yang disebut dengan *albirr* dan meninggalkan kemungkaran yang merupakan ketakwaan. Dan dia *Azza wa Jalla* melarang mereka saling mendukung kebatilan dan bekerja sama dalam perbuatan dosa dan perkara haram<sup>11</sup>, bahkan, Nabi saw tidak sekedar membolehkan, namun juga memberi motivasi dengan sabdanya dalam hadits Qudsi, yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصِّيصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَانَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ يَكِينِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدٌ هُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَّ جُتٌ مِنْ بَيْنَهُمَا<sup>12</sup>

Dari hadis tersebut menjelaskan bahwa serikat itu adalah kerja sama antara dua belah pihak dimana yang harus diutamakan dalam syirkah adalah kejujuran, maka tidak boleh ada

---

<sup>11</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), 322.

<sup>12</sup> Telah menceritakan kepada kami *Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi*, telah menceritakan kepada kami *Muhammad bin Az Zibriqan*, dari *Abu Hayyan At Taimi*, dari ayahnya dari *Abu Hurairah* dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya. Ensiklopedia Hadist, *Sunan Abu Daud, Kitab: Jual beli*, Bab: Jual Beli Persekutuan Hadits No. 2936

perkhianatan antara kedua belah pihak<sup>13</sup>. Ada banyak jenis-jenis koperasi yang sesuai dengan lapangan usaha mulai dari Koperasi Konsumsi, Koperasi Produksi, Koperasi Simpan Pinjam, dan Koperasi Serba Usaha. Salah satu jenis dari koperasi yang ada adalah Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Kredit, dimana dalam lembaga ini merupakan kegiatan usaha yang ingin memajukan dan mengembangkan usahanya membutuhkan modal atau pinjaman dalam bentuk tunai. Dalam memberikan bantuan pinjaman modal, koperasi memberikan bunga kredit serendah-rendahnya<sup>14</sup>. Koperasi juga berguna bagi anggota yang sedang menghadapi kesukaran, jangan sampai mereka masuk ke dalam jeratan kaum lintah darat atau rentenir.

Kegiatan koperasi juga telah diatur oleh Pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam, dalam Pasal 1 dijelaskan mengenai definisi Koperasi Simpan Pinjam yaitu "*Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang*

---

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 127.

<sup>14</sup> G. Kartasapoetra et al., *Praktek Pengelolaan Koperasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 12.

*kegiatannya hanya usaha simpan pinjam<sup>15</sup>.*” Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan koperasi yang mempunyai kegiatan usaha mendapatkan dana dari anggota koperasi dan menyalurkannya kembali untuk kepentingan anggota koperasi melalui sistem simpan pinjam.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) didirikan oleh para pengusaha kecil dan menengah pada tahun 1970-an yang memberi solusi dalam mengatasi kesulitan untuk mendapatkan bantuan permodalan, karena pada umumnya mereka mengelola usahanya secara tradisional. Salah satu Koperasi Simpan Pinjam yang ada ditengah masyarakat yaitu Koperasi Simpan Pinjam KSP Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek Perumahan Talang Kelapa yang membuat cabang sendiri di Perumahan Talang Kelapa pada tahun 2008, dimana produk yang diberikan dalam membantu kelancaran usaha anggotanya, adalah dengan pemberian pinjaman modal. Bukan hanya itu, Koperasi Simpan Pinjam KSP Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek Perumahan Talang Kelapa juga memberikan penawaran pinjaman kepada

---

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995, Pasal 1.

masyarakat umum bagi mereka yang kekurangan modal untuk usahanya<sup>16</sup>.

Pinjaman uang dalam hukum Islam diartikan sebagai Qardh (Utang Piutang) yaitu akad antara dua pihak dimana satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada miliknya dengan nilai yang sama. Utang piutang dibolehkan dalam Islam berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا  
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ<sup>17</sup>

Adapun hadits yang menjelaskan tentang pinjam-meminjam yaitu:

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Yesi Sasela, Administrasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Barokah, pada Tanggal 15 November 2017, pukul 10:00 WIB.

<sup>17</sup> siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ  
عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتَ حَتَّى تُؤَدِّيَ<sup>18</sup>

Barang siapa yang meminjamkan sesuatu berupa barang atau uang, buah-buahan selama satu tahun dua tahun maka akan dikembalikan sesuai dengan takarannya dan waktu yang telah ditentukan seperti halnya simpan pinjam pada koperasi. Kita sebagai manusia harus mengembalikan uang yang kita pinjam dan kita simpan sesuai dengan ketentuan, kesepakatan dan jangka waktu yang telah ditentukan.

Kegiatan usaha simpan pinjam juga telah disebutkan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995:

1. Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.
2. Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut maka calon anggota koperasi dapat menikmati pelayanan usaha dari Koperasi

---

<sup>18</sup> “Telah menceritakan kepada kami *Muhammad bin Al Mutsanna* telah menceritakan kepada kami *Ibnu Abu 'Adi* dari *Sa'id* dari *Qatadah* dari *Samurah* dari *Al Hasan* dari *Samurah* dari Nabi Shallallahu 'alaihi wassalam, beliau bersabda; “Tangan bertanggung jawab terhadap apa yang ia ambil hingga ia mengembalikannya (menunaikannya).”, *Ensiklopedia Hadist, Sunan Tirmidzi, Kitab: Jual beli, Bab: Pinjaman harus dikembalikan, Hadits No. 1187.*

Simpan Pinjam yaitu menyimpan dan meminjam baik setelah melunas kewajiban sebagai calon anggota untuk menjadi anggota koperasi maupun ketika calon anggota belum menyelesaikan kewajibannya sebagai calon anggota koperasi yang berupa simpanan pokok sesuai ketentuan AD dan ART dari koperasi yang bersangkutan. Maksud dan tujuan dari adanya simpanan pokok merupakan salah satu syarat administratif sebagai anggota maupun calon anggota koperasi. Adanya syarat simpanan pokok bagi anggota koperasi maupun calon anggota koperasi merupakan upaya dari koperasi untuk mendapatkan dana. Tujuan dari terkumpulnya dana tersebut adalah sebagai modal kerja koperasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya, yang salah satunya menyalurkan ke anggota dalam bentuk pinjaman anggota<sup>19</sup>.

Upaya memperoleh pinjaman, anggota maupun calon anggota yang hendak meminjam dari Koperasi Simpan Pinjam harus mengikuti prosedur seperti permohonan pinjaman, evaluasi

---

<sup>19</sup>Rosita Indrayati, “Aspek Hukum Pemberian Pinjaman Oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Pada Calon Anggota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995”, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013, hal 5. Diakses Pada tanggal 18 November 2017, Pukul 12:40 WIB, [repository.unej.ac.id/handle/1234456789/3806](https://repository.unej.ac.id/handle/1234456789/3806).



/ analisa pinjaman, keputusan pinjaman, perjanjian pinjaman, pencairan pinjaman. Selajutnya evaluasi atau analisa terhadap pinjaman dapat dilakukan dengan kajian 5 C, yaitu Character (Watak), Capacity / Capability (Kemampuan), Capital (Modal), Collateral (Jaminan), dan Condition of Economy (Kondisi Ekonomi)<sup>20</sup>.

Pembayaran atas pinjaman anggota Koperasi Simpan Pinjam, pada dasarnya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sesuai dengan waktu yang ditetapkan atau disepakati, pembayaran dari pinjaman tersebut dilakukan dengan mengangsur setiap bulan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian pembiayaan atau peminjaman. Pada saat mengangsur pembayaran pembiayaan atau peminjaman tersebut, adakalanya anggota mengalami kendala pembayaran sehingga angsuran yang harusnya ia bayar setiap bulan menjadi terlambat. Beberapa permasalahan yang terjadi dalam perjanjian pinjaman dana antara lain terjadi karena pembayaran dana tersebut berjalan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, kurang lancar, bahkan macet sama

---

<sup>20</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 96.

sekali sehingga merugikan pihak koperasi selaku pemberi pinjaman<sup>21</sup>. Pinjaman macet disebut juga dengan pembiayaan bermasalah (*Non Performing Loan*) merupakan suatu peminjaman dana yang tertunda atau ke tidak mampuan peminjam untuk mengembalikan dana atau kewajiban yang telah dibebankan kepadanya<sup>22</sup>.

Pinjaman digolongkan pinjaman macet jika terdapat tunggakan pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari (9 bulan lebih). Persoalan pinjaman/kredit macet akan menjadi beban koperasi karena menjadi salah satu faktor dan indikator penentu kinerja koperasi sehingga menuntut penyelesaian yang tepat dan akurat melalui berbagai jalan penyelesaian pinjaman macet<sup>23</sup>. Penyebab pembiayaan bermasalah bisa muncul dari

---

<sup>21</sup> Rosita Indrayati, "Aspek Hukum Pemberian Pinjaman Oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Pada Calon Anggota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995", Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013, hal 7.

<sup>22</sup> Odi Nur Arifah, "Analisis Pembiayaan Mudharabah Bermasalah pada BMT Mitra Hasanah Semarang", *Jurisprudence*, Vol. 7 No.1 Juni 2017, Diakses 18 Desember 2017, [journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article](http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article).

<sup>23</sup> Anindia Larasati, Et Al, "Aspek Hukum Pemberian Pinjaman Oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi pada Calon Anggota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1996", Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa, 2013, 9, Diakses 18 Desember 2017.

pihak koperasi maupun dari pihak nasabah. Jika penyebab pinjaman macet dari pihak koperasi artinya dalam melakukan analisis peminjaman, pihak koperasi kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak di prediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis pinjaman dengan pihak peminjam sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif. Jika penyebab pinjaman macet terjadi karena pihak nasabah, biasanya terjadi karena dua hal, yaitu:

- 1) Adanya unsur kesengajaan, dimana nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar.
- 2) Adanya unsur tidak sengaja, artinya nasabah mau membayar, tetapi tidak mampu misalnya nasabah mengalami musibah sehingga kemampuan untuk membayar pembiayaan tidak ada<sup>24</sup>.

Kebanyakan permasalahan yang sering terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek

---

<sup>24</sup> Dianne Eka Rusmawati, "Tinjauan Yuridis Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Macet (Studi pada Koperasi Kredit Mekar Sari Bandar Lampung)", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 1 Januari –April 2012, hal 3-6, Diakses 18 Desember 2017. [Jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fit/article/view/349/308](http://Jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fit/article/view/349/308).

Perumahan Talang Kelapa hampir sama dengan Koperasi Simpan Pinjam yang ada di Indonesia, mulai dari pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, dan pembiayaan yang memiliki potensi menunggak dalam satu waktu tertentu. Selaku pihak anggota Koperasi dalam melakukan tugas penagihan sering mendapati nasabah yang macet dalam melakukan angsuran pembayaran<sup>25</sup>. Apabila terdapat nasabah yang macet dalam melakukan pembayaran, pihak Koperasi akan memberikan dispensasi waktu jika nasabah memang belum memiliki uang untuk membayar angsuran. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk nasabah itu sengaja lalai membayar angsuran. Perilaku nasabah koperasi sangat menentukan seberapa berhasilnya koperasi dalam memberikan pinjaman<sup>26</sup>.

Berdasarkan uraian diatas, mengingat pentingnya perilaku nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran untuk menjamin keberhasilan dari suatu koperasi. Oleh karena itu, saya tertarik

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Jamil, anggota Koperasi bagian penagihan, Pada tanggal 14 November 2017, Pukul 08:00 WIB.

<sup>26</sup> Adi Sucipto, "Prediksi Kredit Macet Melalui Perilaku Nasabah Pada Koperasi Simpan Pinjam Dengan Menggunakan Metode Algoritma Klasifikasi C 4.5", Jurnal DISPROTEK Vol. 6 No. 1, 2015, Diakses Pada tanggal 18 Desember 2017.

untuk membahas bagaimana perilaku nasabah dalam melakukan angsuran. Maka judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah: **“Prilaku Nasabah dalam Menyelesaikan Angsuran Pembiayaan pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek Perumahan Talang Kelapa dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perilaku nasabah dalam menyelesaikan angsuran pembiayaan pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek Perumahan Talang Kelapa?
2. Bagaimana kajian Hukum Ekonomi Syariah terhadap perilaku nasabah dalam menyelesaikan angsuran pembiayaan pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek Perumahan Talang Kelapa?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui perilaku nasabah dalam menyelesaikan angsuran pembiayaan pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek Perumahan Talang Kelapa.
2. Menjelaskan kajian Hukum Ekonomi Syariah terhadap perilaku nasabah dalam menyelesaikan angsuran pembiayaan pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek Perumahan Talang Kelapa.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis;

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat berguna dalam menambah wawasan bidang Hukum Ekonomi Syariah pada pembiayaan bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam.

2. Secara Praktis;

1. Secara praktis hasil penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan terhadap perilaku nasabah

dalam menyelesaikan angsuran pembiayaan pada Koperasi Simpan Pinjam.

2. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi untuk dapat digunakan dalam penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan Koperasi Simpan Pinjam.
3. Sebagai pemenuhan salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan Strata 1 (Satu) Hukum Ekonomi Syariah serta menerapkan ilmu yang telah peneliti peroleh selama menempuh perkuliahan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Raden Fatah Palembang.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan hasil telaah literatur, diketahui berbagai penelitian membahas kajian tersebut. *Pertama*, Wulan Nur Barokah (2016), Analisis Pengaruh Perilaku dan Preferensi Pengusaha Pengecoran Baja Terhadap Pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Sarana Aneka Jasa di Ceper Klaten.

Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa perilaku dan preferensi berpengaruh signifikan dan positif terhadap minat pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Sarana Aneka Jasa pada pengusaha pengecoran baja di Ceper, Klaten dimana berdasarkan hasil uji t variabel perilaku terhadap variabel minat pembiayaan dengan nilai hitung  $t_{hitung} (5,211) > t_{tabel} (1,667)$  dengan nilai signifikansinya  $0,00 < 0,05$  <sup>27</sup>.

*Kedua*, Devita Ayu Safitri (2017), Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi BMT Syariah Makmur Bandar Lampung. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada koperasi ini adalah karena penilaian karakter calon anggota yang tidak sempurna, kelalaian petugas dalam menganalisa data pembiayaan anggota, kurangnya penerapan sistem pemantauan pembiayaan, sedangkan dari pihak anggota adalah karena karakter anggota, dimana anggota tidak sungguh-sungguh dalam mengangsur pembiayaan, tidak jujur dalam mengajukan pembiayaan

---

<sup>27</sup> Wulan Nur Barokah, "Analisis Pengaruh Perilaku dan Preferensi Pengusaha Pengecoran Baja Terhadap Pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Sarana Aneka Jasa di Ceper Klaten" (Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2016)



penghasilan anggota yang menurun. Untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan upaya administrative, penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), penataan kembali (restructuring) atau eksekusi jaminan<sup>28</sup>.

*Ketiga*, Muhammad Asyhuri (2013), Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan di BMT Amal Mulia Suruh. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa untuk melakukan pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan BMT Amal Mulia Suruh dengan melakukan analisis atau penilaian terhadap permohonan pembiayaan, analisis penilaian pembiayaan yaitu menggunakan prinsip Character (sifat), Capacity (kemampuan), dan Collateral (jaminan). Yang menjadi faktor utama tidak berjalannya strategi pencegahan pembiayaan bermasalah ini adalah karena kurangnya pemantauan terhadap pembiayaan yang telah dicairkan dan kekurangan tenaga ahli dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Namun yang

---

<sup>28</sup> Devita Ayu Safitri, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi BMT Syariah Makmur Bandar Lampung” (Universitas Lampung, 2017)

menjadi faktor utama yaitu dari pihak nasabah sendiri yang tidak patuh terhadap aturan yang telah disampaikan oleh pihak BMT<sup>29</sup>.

TABEL 1.1  
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN DENGAN PENELITIAN  
TERDAHULU

No	Nama/ Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Wulan Nur Barokah/ Analisis Pengaruh Perilaku dan Preferensi Pengusaha Pengecoran Baja Terhadap Pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Sarana Aneka Jasa di Ceper, Klaten.	Sama-sama menganalisis perilaku seseorang terhadap pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam.	Teknik analisa yang dibangun, Penelitian terdahulu menganalisis pengaruh perilaku dan preferensi terhadap diri pengusaha pengecoran baja. Penelitian sekarang menganalisis perilaku nasabah dalam melakukan angsuran pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam melalui teori moral.

---

<sup>29</sup> Muhammad Asyhuri, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan di BMT Amal Mulia Suruh” (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2013)

2.	Devita Ayu Safitri/ Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi BMT Syariah Makmur Bandar Lampung.	Sama-sama membahas mengenai pembiayaan bermasalah di Koperasi	Penelitian Terdahulu menjelaskan faktor terjadinya pembiayaan bermasalah dan upaya penyelesaiannya di Koperasi BMT. Sedangkan penelitian sekarang menjelaskan kajian Hukum Ekonomi Syariah terhadap perilaku nasabah dalam menyelesaikan angsuran pembiayaan bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam.
3.	Muhammad Asyhuri/ Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan di BMT Amal Mulia Suruh.	Sama-sama mencari tahu hal yang menyebabkan adanya pembiayaan bermasalah di Koperasi.	Penelitian terdahulu melakukan strategi dalam penanganan pembiayaan bermasalah di Koperasi BMT. Sedangkan penelitian sekarang melakukan

			analisa dari perilaku nasabah dalam menyelesaikan pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah.
--	--	--	--

Dari Tabel tersebut memperlihatkan perbedaan signifikan pada kajian Hukum Ekonomi Syariah terhadap angsuran pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah di Koperasi Simpan Pinjam KSP Al-Barokah. Untuk itu penelitian ini menganalisis perilaku nasabah dalam menyelesaikan angsuran pembiayaan.

#### **F. Metodologi Penelitian**

Secara etimologi, metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *meta* (sepanjang) dan *hodos* (jalan). Jadi metode adalah ilmu tentang cara atau langkah-langkah yang ditempuh dalam disiplin tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Secara Terminologi, metode adalah ajaran yang memberikan uraian, penjelasan, dan penentuan nilai. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk

menentukan, mengembangkan, menguji suatu pengetahuan yakni usaha yang dilakukan dengan metode-metode tertentu. Jadi, metode penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian.

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di Koperasi Simpan Pinjam KSP AL-BAROKAH unit pelayanan Komplek Perumahan PPI Blok E 6 No. 10 Talang Kelapa. Adapun pertimbangan memilih Koperasi Simpan Pinjam KSP AL-BAROKAH karena:

- a. Koperasi Simpan Pinjam KSP Al-Barokah telah berdiri sejak tahun 2008 dengan jumlah nasabah 700 orang.
- b. Berbagai permasalahan terjadi di Koperasi Simpan Pinjam KSP Al-Barokah yang tidak mendapatkan penyelesaian maksimal.

- c. Dalam persoalan angsuran pembiayaan banyak problem dengan nasabah terutama masalah kekerasan dalam menyampaikan permintaan.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti langsung kelapangan terhadap sumber data yang berkenaan dengan pembahasan yang penulis teliti. Jenis data yang digunakan adalah data *Kualitatif* yaitu mengemukakan dan menjelaskan data-data yang berkaitan dengan permasalahan.

Adapun sumber data penelitian ini adalah:

- a. Data Primer adalah data pokok utama atau data yang diambil melalui penelitian lapangan dengan pengamatan (observasi) dan wawancara langsung dengan pengurus anggota Koperasi Simpan Pinjam KSP AL-BAROKAH Unit Pelayanan Komplek Perumahan PPI Blok E 6 No. 10 Talang Kelapa.

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian seperti buku, artikel, jurnal, skripsi dan situs web mengenai Koperasi.

### 3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah responden dan informan dari pengurus koperasi di bidang penagihan. Berdasarkan hasil observasi awal, responden penelitian ini adalah:

TABEL 1.2

#### RESPONDEN DAN INFORMAN PENELITIAN

No	Nama	Jabatan
	nil	ryawan
	karno Hatta	ryawan
	laiman	ryawan

Sumber: Dokumentasi Koperasi

Alasan pemilihan nama tersebut:

- a. Karena sering bertemu pada nasabah yang kesulitan dalam pengembalian pembiayaan.

- b. Kebanyakan nasabah sengaja tidak ingin membayar angsuran pembiayaan.
- c. Terdapat penerimaan perlakuan nasabah yang kurang baik<sup>30</sup>.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara yaitu:

- a. Wawancara. Alat ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Beberapa data pertanyaan kunci dalam rumusan masalah untuk responden adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah Koperasi Simpan Pinjam KSP Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek Perumahan Talang Kelapa sering mengalami pembiayaan bermasalah?
- 2) Apakah terdapat kesulitan bagi nasabah dalam hal pengembalian pembiayaan?

---

<sup>30</sup> Observasi awal Pada tanggal 14 November 2017, Pukul 08:30 WIB.



- 3) Apakah didalam menagih angsuran terdapat nasabah yang macet dalam membayar?
  - 4) Apakah didalam menagih angsuran terdapat sikap nasabah yang emosional?
  - 5) Pernahkah terjadi keributan dengan nasabah pada saat menagih angsuran?
- b. Dokumentasi. Alat ini digunakan untuk mendapatkan data-data manuskrip yang berhubungan dengan sejarah dan berbagai problem, administrasi terutama pada Koperasi Simpan Pinjam KSP Al-Barokah. Beberapa data yang berhubungan dengan literatur yang otoritatif dalam koperasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penelitian ini.

## 5. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis baik secara deskriptif maupun transkrip. Dimana hasil wawancara di tulis melalui deskripsi ataupun di tulis secara utuh semua hasil wawancaranya dalam bentuk transkrip.

## **G. Sistematika Pembahasan**

BAB I PENDAHULUAN, dalam pembahasan ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II PRILAKU NASABAH ATAS PEMBIAYAAN KOPERASI DALAM PERSPEKTIF, di dalam bab ini berisi tentang Prilaku, pembiayaan, dan koperasi.

BAB III HISTORITAS KOPERASI SIMPAN PINJAM KSP AL-BAROKAH, di dalam bab ini berisi tentang Gambaran Umum, Visi, Misi dan Tujuan, Struktur Organisasi dan Pembayaran Koperasi serta Keadaan Produk Koperasi Simpan Pinjam KSP Al-Barokah.

BAB IV PRILAKU NASABAH DALAM MENYELESAIKAN ANGSURAN PEMBIAYAAN KOPERASI SIMPAN PINJAM KSP AL-BAROKAH, didalam bab ini berisi tentang Prilaku nasabah dalam menyelesaikan angsuran pembiayaan di Koperasi Simpan

Pinjam KSP AL-BAROKAH dan kajiannya menurut  
Hukum Ekonomi Syariah

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, dalam bab ini  
memaparkan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan  
pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta saran.

## BAB II

### PERILAKU NASABAH ATAS PEMBIAYAAN KOPERASI DALAM PERSPEKTIF

#### A. Pengertian

##### *1. Perilaku*

Dalam etimologi, perilaku berasal dari kata “peri” dan “laku”. Peri berarti cara berbuat kelakuan perbuatan, dan laku berarti perbuatan, kelakuan, dan cara menjalankan<sup>31</sup>. Arti kata *perilaku* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Dalam etimologi tersebut memperlihatkan bahwa perilaku baru berwujud bila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan tanggapan yang disebut rangsangan<sup>32</sup>.

---

<sup>31</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka. 1976).

<sup>32</sup> Hasan Mustafa, *Perilaku Manusia dalam Perspektif Psikologi Sosial*, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.7, No.2, 2011, 146.

Dalam struktur demikian maka suatu rangsangan tentu akan menimbulkan aktifitas sebagai keadaan jiwa untuk berpendapat, berfikir, bersikap, dan lain sebagainya yang merupakan refleksi dari berbagai macam aspek, baik fisik maupun non fisik<sup>33</sup>. Setelah psikolog berkembang luas dan dituntut mempunyai ciri-ciri suatu disiplin ilmu pengetahuan, maka “jiwa” dipandang terlalu abstrak. Sementara itu, ilmu pengetahuan menghendaki objeknya bisa diamati, dicatat, dan diukur<sup>34</sup>.

J.B Watson (1878-1958) memandang psikolog sebagai ilmu yang mempelajari tentang perilaku karena perilaku dianggap lebih mudah diamati, dicatat, dan diukur<sup>35</sup>. Ini artinya bahwa perilaku merupakan tindakan atau aktivitas dari manusia yang mempunyai bentangan

---

<sup>33</sup> Jenrico M.H. Manalu, *Pendidikan Karakter Terhadap Pembentukan Perilaku Mahasiswa, (Studi Kasus Proses Pendidikan Karakter Dalam HMJ Sosiolog Universitas Mulawarman KAL-TIM)*, ejournal Psikologi, Volume 2, Nomor 4, 2016, 32.

<sup>34</sup> Nurussakinah Daulay, *Pengantar Psikologi dan Pandangan Al-Qur'an Tentang Psikologi*, (Jakarta: PT. Kencana Prenadamedia Group, 2014), 11.

<sup>35</sup> Joyce Marcella Laurens, *Arsitektur dan Perilaku Manusia* (Jakarta: PT. Grasindo, 2004), 19.

sangat luas antara lain: berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca. Perilaku adalah suatu fungsi dari interaksi antara orang individu dengan lingkungannya. Dalam wikipedia disebutkan perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan/atau genetika. Perilaku seseorang dikelompokkan ke dalam perilaku wajar, perilaku dapat diterima, perilaku aneh, dan perilaku menyimpang. Dalam sosiologi, perilaku dianggap sebagai sesuatu yang tidak ditujukan kepada orang lain dan oleh karenanya merupakan suatu tindakan sosial manusia yang sangat mendasar<sup>36</sup>.

Dari kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar<sup>37</sup>.

---

<sup>36</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku\\_manusia](https://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku_manusia)

<sup>37</sup> Soekidjo, Notoadmojo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 51.

## 2. *Pembiayaan*

Secara etimologi, pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu membiayai kebutuhan usaha<sup>38</sup>. Dalam arti luas, pembiayaan berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syari'ah kepada nasabah<sup>39</sup>. Pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan

Pembiayaan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah atau Musyarakah;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiyah bit Tamlik;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam, dan Istishna';
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh; dan

---

<sup>38</sup> Nugraha Ridha, "*Manajemen Pembiayaan Panduan untuk Koperasi Syariah SDM Kementerian Koperasi*" Diakses pada 25 Januari 2018 pukul 22:00, [http:// hasbullah.multiplay.multiplaycontent.com](http://hasbullah.multiplay.multiplaycontent.com)

<sup>39</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Ekonosia, 2005), 260.

e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Pengertian lain dari pembiayaan, dalam Pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998 jo UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”<sup>40</sup>.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 06/per/M.KUKM/I/2007 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro Pola Syariah bahwa pembiayaan adalah kegiatan penyedia dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau

---

<sup>40</sup> Faturrahman, Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) 64.



anggotanya yang mewajibkan penerimaan pembiayaan. Kesemuanya untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad dengan pembayaran sejumlah bagian hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ialah kegiatan yang berupa penyediaan dana berupa uang dan barang dari pihak lembaga keuangan syariah kepada anggota sesuai kesepakatan, yang mewajibkan pihak yang menerima dana untuk mengembalikan dana sesuai dengan jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil, yang didasari prinsip syariah yaitu prinsip *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah* dan *ijarah*.

### 3. *Koperasi Simpan Pinjam*

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan suatu lembaga ekonomi yang bergerak di bidang simpan pinjam. KSP berperan menghimpun dana dari anggota kemudian

menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya<sup>41</sup>. Koperasi Simpan Pinjam terdiri dari kata Koperasi, Simpan dan Pinjam. Untuk pengertian Koperasi dapat didekati melalui berbagai aspek. Kata Koperasi berasal dari bahasa Inggris: *co-operation, cooperative*, atau bahasa Latin: *coopere*, atau dalam bahasa Belanda: *cooperative, cooperatieve*, yang berarti bekerja bersama-sama, atau kerja sama, atau yang bersifat kerjasama. Secara Umum, Koperasi adalah kumpulan individu atau badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha dengan asas kekeluargaan dan bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya<sup>42</sup>. Sedangkan Secara Resmi, menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang mendefinisikan koperasi sebagai;

*“Badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial,*

---

<sup>41</sup> Westriningsih, *Koperasi Simpan Pinjam*, (Yogyakarta: PT. Insan Sehati Klaten, 2015), 2.

<sup>42</sup> Sagimun, *Koperasi Sokoguru Ekonomi Nasional Indonesia* (Jakarta: PT. Haji Masagung, 1989), 34.

*dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi”.*

Sebagian ulama menyebut koperasi dengan *syirkah ta'awunyah* (persekutuan tolong-menolong) yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih dimana satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *prodit sharing* (membagi untung) menurut perjanjian<sup>43</sup>. Untuk kata Simpan dan Pinjam, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam yaitu;

*“Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka”.*

*“Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan”.*

---

<sup>43</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Bandung:PT. Raja Grafindo, 2007), 289.

a. Pengertian Menurut Para Ahli

Koperasi Simpan Pinjam menurut Mohammad Hatta adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan prinsip tolong-menolong. Anggota koperasi didorong keinginannya untuk memberi jasa kepada kawan, “seorang buat semua dan semua buat seorang”. Pernyataan inilah yang menggambarkan auto aktivitas golongan, meliputi solidaritas, individualitas, menolong diri sendiri, dan jujur. Sementara pengertian koperasi simpan pinjam menurut para ahli yang lain adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Kasmir, Koperasi Simpan Pinjam adalah badan usaha yang bisa dikategorikan sebagai lembaga pembiayaan<sup>44</sup>.
- 2) Menurut Tiktik Sartika Pratomo, Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman<sup>45</sup>.

---

<sup>44</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013),

3) Menurut Rudianto, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana melalui kegiatan simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota, dan koperasi lain dan atau anggotanya<sup>46</sup>.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi simpan pinjam merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat berupa simpanan dan pinjaman<sup>47</sup>.

b. Pengertian Menurut Standar Akuntansi untuk Koperasi (PSAK) dan Undang-Undang

Pengertian berdasarkan PSAK Nomor 27 adalah koperasi yang kegiatan atau usaha utamanya menyediakan jasa utamanya menyediakan jasa penyimpanan dan penyimpanan untuk anggotanya.

Sementara menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun

---

<sup>45</sup> Tiktik Sartika Partomo, *Ekonomi Skala Kecil/ Menengah dan Koperasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007), 270.

<sup>46</sup> Rudianto, *Akuntansi Koperasi Edisi Kedua* (Jakarta: Erlangga, 2010), 51.

<sup>47</sup> Westriningsih, *Koperasi Simpan Pinjam*, 3.

2012 tentang Perkoperasian, koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.

c. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Syariah

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) syariah sering dikenal dengan istilah Baitul Maal Wa At Tamwil (BMT). Berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian, KSP Syariah juga disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Pembahasan tentang KSP Syariah tidak bisa dilepaskan dengan prinsip syariah. Prinsip ekonomi syariah pada dasarnya tercermin dalam kiat sukses bisnis Rasulullah SAW yang meliputi prinsip jujur dan cerdas. Dengan demikian, agar KSP dapat sukses hendaknya menanamkan prinsip tersebut yaitu jujur dan cerdas<sup>48</sup>.

KSP Syariah dalam melakukan kegiatannya diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2012 tentang

---

<sup>48</sup> Westriningsih, *Koperasi Simpan Pinjam*, 108.

Perkoperasian. Berdasarkan undang-undang tersebut KSP Syariah tidak termasuk dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Walaupun demikian, KSP Syariah tetap mendapat dukungan dari pemerintah dan pihak lainnya dengan harapan KSP Syariah dapat meningkatkan pertumbuhan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi dengan menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan masyarakat.

## **B. Macam-Macam Perilaku**

Soekidjo Notoatmojo memahami bahwa perilaku dapat dibedakan menjadi dua macam yang dideskripsikan sebagai berikut<sup>49</sup>, *Pertama*, perilaku pasif adalah respon internal, yaitu yang terjadi dalam diri manusia dan yang tidak secara langsung dapat terlihat orang lain. (tanpa tindakan: berfikir, berpendapat, bersikap) artinya seseorang yang memiliki pengetahuan positif

---

<sup>49</sup> Soekidjo, Notoadmodjo, *Ilmu Kesehatan Masyarakat: Prinsip-Prinsip Dasar* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 120-121.

untuk mendukung hidup sehat tetapi ia belum melakukannya secara kongkrit. *Kedua*, Perilaku aktif adalah perilaku yang dapat diamati secara langsung (melakukan tindakan), misalnya: seseorang yang tahu bahwa menjaga kebersihan amat penting bagi kesehatannya ia sendiri melaksanakan dengan baik serta dapat menganjurkan pada orang lain untuk berbuat serupa.

Beberapa teori yang dianggap mampu menjelaskan perilaku seseorang, yang difokuskan pada dua kemungkinan:

1. Perilaku diperoleh dari keturunan dalam bentuk instink-instink biologis, yang dikenal dengan penjelasan "*nature*".
2. Perilaku bukan keturunan melainkan diperoleh dari hasil pengalaman selama kehidupan mereka, dikenal dengan penjelasan "*nurture*". Penjelasan "*nature*" dirumuskan oleh ilmuwan Inggris Charles Darwin pada abad Kesembilan Belas dimana dalam teorinya dikemukakan bahwa semua perilaku manusia merupakan serangkaian instink yang diperlukan agar bisa bertahan hidup. Mc Dougal sebagai seorang psikolog cenderung percaya bahwa seluruh perilaku sosial manusia didasarkan pada Instinktif.



Dalam berbagai kajian, diketahui ada empat perspektif dalam psikolog sosial yang memberikan asumsi dasar mengenai hal yang bisa digunakan untuk memahami perilaku sosial, yaitu<sup>50</sup>:

1. Perilaku (*Behavioral Perspectives*) yang menekankan lebih memahami perilaku seseorang, seharusnya perlu adanya upaya mengabaikan informasi tentang apa yang dipikirkan oleh seseorang. Lebih baik kita memfokuskan pada perilaku seseorang yang dapat diuji oleh pengamatan kita sendiri. Dengan mempertimbangkan proses mental seseorang, kita tidak terbantu memahami perilaku orang tersebut, karena sering kali proses mental tidak reliabel untuk memprediksi perilaku. Misalnya tidak semua orang yang berpikiran negatif tentang sesuatu, akan juga berperilaku negatif. Orang yang bersikap negatif terhadap bangsa A belum tentu dia tidak mau melakukan hubungan dengan bangsa A tersebut. Intinya pikiran, perasaan, sikap (proses mental) bukan sesuatu yang bisa menjelaskan perilaku seseorang.

---

<sup>50</sup> Hasan Mustafa, *Perilaku Manusia dalam Perspektif Psikologi Sosial*, Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan (Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.7, 2011), 145.

2. Kognitif (*Cognitive Perspectives*) menekankan, bahwa ketidakmampuan memahami perilaku seseorang tanpa mempelajari proses mental mereka. Manusia tidak menanggapi lingkungannya secara otomatis. Perilaku mereka tergantung pada bagaimana mereka berpikir dan mempersepsi lingkungannya. Jadi untuk memperoleh informasi yang bisa dipercaya maka proses mental seseorang merupakan hal utama yang bisa menjelaskan perilaku sosial seseorang.
3. Stuktural (*Structural Perspectives*) menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat dimengerti dengan sangat baik jika diketahui peran sosialnya. Hal ini terjadi karena perilaku seseorang merupakan reaksi terhadap harapan orang-orang lain. Misalnya seorang mahasiswa rajin belajar, karena masyarakat mengharapkan agar yang namanya mahasiswa senantiasa rajin belajar. Seorang ayah rajin bekerja mencari nafkah guna menghidupi keluarganya. Mengapa? Karena masyarakat mengharapkan dia berperilaku seperti itu, jika tidak maka dia tidak pantas disebut sebagai "seorang ayah".

4. Interaksionis (*Interactionist Perspectives*) yang menekankan bahwa manusia merupakan agen yang aktif dalam menetapkan perilakunya sendiri, dan mereka yang membangun harapan-harapan sosial. Manusia bernegosiasi satu sama lainnya untuk membentuk interaksi dan harapannya.

Dalam pengembangan pemahaman memperlihatkan bahwa objek studi empiris menjelaskan ciri-ciri perilaku sebagai berikut:

1. Perilaku itu sendiri kasatmata, tetapi penyebab terjadinya perilaku secara langsung mungkin tidak dapat diamati.
2. Perilaku mengenal berbagai tingkatan, yaitu perilaku sederhana dan stereotip, seperti perilaku binatang bersel satu; perilaku kompleks seperti perilaku sosial manusia; perilaku sederhana seperti refleks, tetapi ada juga yang melibatkan proses mental biologis yang lebih tinggi.
3. Perilaku bervariasi dengan klasifikasi: kognitif, afektif, dan psikomotorik, yang menunjukkan sifat rasional, emosional, dan gerakan fisik dalam berperilaku.

4. Perilaku bisa disadari dan bisa juga tidak disadari<sup>51</sup>.

### **C. Pembiayaan dalam Islam**

Pembiayaan yang dipersamakan dengan kredit berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya sesuai jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan atau bagi hasil<sup>52</sup>. Dalam konsep Islam, pembiayaan memiliki berbagai jenis yang dideskripsikan sebagai berikut:

1. Menurut sifat penggunaan:<sup>53</sup>
  - a. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

---

<sup>51</sup> Joyce Marcella Laurens, *Arsitektur dan Perilaku Manusia*, 20.

<sup>52</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*.

<sup>53</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta:Gema Insani, 2001), 160.

b. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

2. Menurut keperluannya:

a. Pembiayaan Modal Kerja, pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang. Dalam pembiayaan modal kerja dapat diterapkan dalam pembiayaan sebagai berikut<sup>54</sup>:

1) Pembiayaan Likuiditas memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian antara *cash in flow* dan *cash out flow* pada perusahaan anggota. Dari aspek ini, Koperasi Simpan Pinjam Syariah memperoleh imbalan manfaat berupa bunga atas jumlah rata-rata pemakaian dana yang disediakan dalam fasilitas tersebut.

---

<sup>54</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 161.

- 2) Pembiayaan Piutang ditimbulkan oleh perusahaan yang menjual barangnya dengan kredit berjangka melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya.
- 3) Pembiayaan Persediaan melalui prinsip jual beli dengan dua tahap, yaitu, (1) mengadakan barang-barang yang dibutuhkan oleh anggota, dan (2) menjual kepada anggota melalui pembayaran tangguh dengan mengambil keuntungan yang disepakati antara Koperasi Simpan Pinjam Syariah dan anggota. Dengan menggunakan skema *bai'al murabaha*, *bai' as salad an ba'I al istisna*.
- 4) Pembiayaan Modal Kerja untuk Perdagangan, dalam pembiayaan modal kerja untuk perdagangan terdapat dua macam cara yaitu dengan perdagangan umum dan perdagangan berdasarkan pesanan.
- 5) Pembiayaan Investasi. Dalam istilah konvensional disebutkan bahwa kredit investasi adalah kredit yang digunakan untuk kegiatan usaha anggota dalam perdagangan barang jangka panjang.

Sedangkan dalam Koperasi Simpan Pinjam Syariah, pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan waktunya cukup lama. Dilihat dari aspek yang harus dikelola dan dipantau, maka untuk pembiayaan investasi Koperasi Simpan Pinjam Syariah menggunakan skema *musyarakah mutanaqishah*, yang memberikan pembiayaan dengan prinsip penyertaan, dan pemilik perusahaan akan mengambil alih kembali, baik dengan menggunakan *surplus cash flow* maupun dengan menambah modal, baik yang berasal dari pemegang saham yang ada maupun dengan mengundang pemegang saham yang baru<sup>55</sup>.

Ada berbagai jenis pembiayaan yang dikembangkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Syariah, antara lain:

- 1) Pembiayaan berdasarkan Prinsip Jual-Beli merupakan penyediaan barang modal maupun

---

<sup>55</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 167.

investasi dengan memperoleh sejumlah keuntungan.

Jika dilihat dari sifatnya, maka transaksi ini harus memenuhi syarat dan rukun jual beli. Berdasarkan cara pengembaliannya transaksi jual-beli dapat dibedakan menjadi dua, yakni: (1) Jual beli bayar cicilan (*Ba'I Bistman Ajil*), yaitu penyediaan barang oleh Koperasi Simpan Pinjam Syariah dimana pihak pembeli (anggota) harus membayar dengan cara mengangsur dalam jangka waktu tertentu ditambah dengan keuntungan (profit) yang disepakati. (2) Jual beli bayar tangguh (*Ba'I Al Murobahah*), yaitu penyediaan barang oleh Koperasi Simpan Pinjam Syariah dimana pihak pembeli harus mengembalikan pinjamannya dengan cara ditangguhkan atau jatuh tempo ditambah dengan keuntungan (profit) yang



disepakati<sup>56</sup>.

Dilihat dari cara pemanfaatannya sistem pembiayaan jual beli dapat dibagi menjadi: (1) Murabahah, yaitu akad jual beli yang penyediaan barangnya oleh Koperasi Simpan Pinjam Syariah dimana pihak pembeli harus mengembalikan sebesar jumlah keuntungan yang disepakati. Cara pembayaran dan jangka waktu dapat secara langsung maupun angsuran disebut dengan *Ba'I Bistaman Ajil*<sup>57</sup>. (2) Salam, yaitu akad jual beli dimana pembelian barang yang dananya dibayar di muka, sedangkan barang diserahkan kemudian. Untuk menghindari adanya manipulasi barang, maka Koperasi Simpan Pinjam Syariah dengan anggota harus bersepakat mengenai jenis barang, mutu produk, standar harga, jangka waktu, tempat penyerahan serta keuntungan. Kondisi ini biasanya

---

<sup>56</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 179.

<sup>57</sup> Sholahuddin dan Hakim. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah Kontemporer*. (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2008), 228.

terjadi untuk produk-produk pertanian<sup>58</sup>. (3) Istishna', yaitu kontrak jual beli barang dengan pesanan. Pembeli memesan barang kepada Koperasi Simpan Pinjam Syariah melalui orang lain (*supplier*) untuk membuat atau membeli barang tersebut sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Biasanya terjadi pada manufaktur dan konstruksi. Pembayaran dapat dimuka, dicicil atau di belakang<sup>59</sup>. (4) Ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa, melalui upah sewa tanpa diikuti hak kepemilikannya<sup>60</sup>.

2) Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Kerja Sama (Partnership) yang merupakan bentuk pembiayaannya anggota Koperasi Simpan Pinjam Syariah akan menyertakan sejumlah modal (uang

---

<sup>58</sup> Sholahuddin dan Hakim. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah Kontemporer*, 87.

<sup>59</sup> Sholahuddin dan Hakim. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah Kontemporer*, 90.

<sup>60</sup> Sholahuddin dan Hakim. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah Kontemporer*, 93.

tunai maupun barang) untuk meningkatkan produktivitas usaha dengan kesepakatan bagi hasil. Sistem bagi hasil dapat diterapkan dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

a. *Mudharabah*, yaitu akad kerja sama antara Koperasi Simpan Pinjam Syariah (*shohibul mall*) dengan anggota (*mudhorib*) yang seluruh modalnya berasal dari pihak koperasi. Nisbah bagi hasil akan disepakati kedua belah pihak. Transaksi *mudhorobah* berlaku pada 2 kegiatan bisnis, yakni: (1) *Mudhorobah Mutlaqoh* (bebas), yaitu kerja sama usaha dengan keleluasaan diberikan kepada *mudhorib* untuk menentukan usaha tanpa ada batasan. (2) *Mudhorobah Muqayaddah* (terikat), yaitu kerja sama usaha dengan memberikan batasan kepada *mudhorib* dalam menentukan jenis usaha, lokasi, distribusi, dan lain-lain.

- b. *Musyarakah*, yaitu kerja sama antara Koperasi Simpan Pinjam Syariah dan anggota dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan<sup>61</sup>.
- 3) Pembiayaan dengan Prinsip Jasa. Adapun produk jasa layanan, meliputi:
- a. Al-Wakalah yaitu wakil atau pendelegasian untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu.
  - b. Al-Kafalah yaitu pengalihan tanggung jawab dari satu orang kepada orang lain yang sanggup menanggungnya.
  - c. Ar-Rahn yaitu akad untuk menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
  - d. Al-Qard yaitu bagian dari transaksi *ta'awuni* atau tolong-menolong dan bukan komersial.

---

<sup>61</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, 90.

Dalam pembiayaan, perlu adanya Analisis terhadap kelayakan suatu pembiayaan yaitu dengan menggunakan The 5'C principle, yang terdiri dari *character, capacity, capital, condition of economy, collateral*. Penjelasan mengenai kelima prinsip tersebut, yaitu<sup>62</sup>:

- a. *Character* atau watak (calon) anggota, yaitu dilihat dari kejujuran lewat investigasi yang di lakukan oleh marketing, keadaan lingkungan keluarga (calon) anggota, dan riwayat peminjam yang telah lalu (apabila calon anggota sebelumnya pernah mengajukan pembiayaan/kredit pada Koperasi lain). Selain itu hal terpenting yang harus di perhatikan adalah adanya kemauan dari calon anggota untuk melunasi pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan yang bersangkutan.
- b. *Capital* atau modal (calon) anggota yaitu dilihat dari jumlah dana yang dimiliki anggota untuk membeli barang yang di perlukan atau menjalankan kegiatan usaha. Dengan kata lain, (calon) anggota dalam mengajukan permohonan pembiayaan harus memiliki uang muka untuk membuka rekening yang akan digunakan untuk pelunasan pembiayaan nantinya.
- c. *Capacity* atau kemampuan (calon) anggota, dilihat dari usaha (calon) anggota yang menjadi sumber pelunasan pembiayaannya. Pihak Koperasi Simpan Pinjam Syariah harus benar-benar memperhitungkan aspek-aspek yang ada baik aspek hukum, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek manajemen, dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

---

<sup>62</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan* (Surabaya: Prenada Media, 2010), 112.

- d. *Condition of economy* atau kondisi ekonomi (calon) anggota yaitu melihat dari segi faktor luar (ekonomi makro) yang mungkin terjadi dan kegiatan usaha (calon) anggota yang menjadi sumber pelunasan dari pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang diberikan kepadanya.
- e. *Colateral* atau agunan (calon) anggota. Dalam konteks agunan ini berlaku prinsip, bahwa semua bentuk pembiayaan dapat dimintakan agunan kecuali pembiayaan mudharabah. Karena pembiayaan mudharabah tidak perlu adanya jaminan, resiko pembagian keuntungan dan kerugiannya sudah jelas. Untuk pembiayaan murabahah yang dijadikan sebagai agunan adalah obyek dari pembiayaan murabahah itu sendiri. Namun apabila nilai dari obyek pembiayaan murabahah tidak dapat mencukupi untuk menutupi pembiayaan, maka Koperasi Simpan Pinjam dapat meminta barang lain untuk dijadikan agunan tambahan. Nilai dari agunan harus dapat menutupi jumlah dari pembiayaan yang dimohon oleh (calon) anggota.

#### **D. Penyelesaian Pembiayaan dengan Qardh**

Pemberian pembiayaan atau pinjaman diistilahkan dengan Al-Qardh (Utang Piutang). Qardh berasal dari bahasa Arab قرض yang berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Dalam ekonomi konvensional disebut dengan kata kredit yang mempunyai makna sama yaitu pinjaman atas dasar kepercayaan. Qardh atau utang piutang menurut bahasa adalah “potongan yaitu

harta yang diserahkan kepada orang yang berutang secara potongan, karena orang yang mengutangkan itu memotong sebagian harta yang diutangkan.” Atau dengan kata lain Hutang piutang adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan pengembalian dikemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang sama<sup>63</sup>.

Hutang dibagi menjadi dua bagian, *Pertama*, Hutang yang baik yaitu hutang yang mengacu kepada aturan dan adab berhutang. Hutang inilah yang dilakukan Nabi Shallallahu ‘alaihi wassalam, ketika wafat, beliau masih berhutang kepada seorang Yahudi dengan agunan baju perang. *Kedua*, Hutang buruk yaitu hutang yang aturan dan adabnya didasari dengan niat dan tujuan yang tidak baik. Adapun etika berhutang sebagai berikut:

1. Hutang tidak boleh mendatangkan keuntungan bagi si pemberi hutang.
2. Kebaikan (seharusnya) dibalas dengan kebaikan.
3. Berhutang dengan niat baik.
4. Hutang tidak boleh disertai dengan jual beli.

---

<sup>63</sup> Rahmat Syafei, Fiqh Muamalah (Bandung:Pustaka Setia, 2006), 152.

5. Wajib membayar hutang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita menunaikan amanah. Hutang merupakan amanah di pundak penghutang yang baru tertunaikan (terlunaskan) dengan membayarnya. Orang yang menahan hutangnya padahal ia mampu membayarnya, maka orang tersebut berhak mendapat hukuman dan ancaman, diantaranya:

a. Berhak mendapat perlakuan keras. Sebagaimana Abu Hurairah Ra berkata:

أَنَّ رَجُلًا تَقَاَصَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَغْلَطَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِي صَاحِبَ الْحَقِّ مَقَالًا وَاشْتَرَوْا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ وَقَالُوا لَا نَجِدُ إِلَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ قَالَ اشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.<sup>64</sup>

b. Berhak dighibah (digunjing) dan diberi pidana penjara.

Dari Abu Hurairah Ra, ia berkata, telah bersabda Rasulullah:

---

<sup>64</sup>Artinya Seseorang menagih hutang kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam, sampai dia mengucapkan kata-kata pedas. Maka para sahabat hendak memukulinya, maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wassalam berkata, ”Biarkan dia. Sesungguhnya si punya hak berhak berucap. Belikan untuknya unta, kemudian serahkan kepadanya.” Mereka (para sahabat) berkata: “Kami tidak mendapatkan, kecuali yang lebih bagus dari untanya”. Nabi shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda, “Belikan untuknya, kemudian berikan kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik kalian ialah yang paling baik dalam pembayaran”.



مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ<sup>65</sup>

Dalam riwayat lain Nabi Shallallahu ‘alaihi wassalam  
bersabda:

لِيُ الْوَالِدِ يَحِلُّ عُقُوبَتُهُ وَعِرْضُهُ<sup>66</sup>

Sufyan Ats-Tsauri berkata, ”Halal kehormatannya ialah  
dengan mengatakan ‘engkau telah menunda pembayaran’  
dan menghukum dengan memenjarakannya”.

c. Hartanya berhak disita. Dari Abu Hurairah Ra, ia berkata  
telah bersabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam:

مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ.<sup>67</sup>

d. Berhak di Hajr (dilarang melakukan transaksi apapun).  
Artinya jika seseorang dinyatakan pailit dan hutangnya  
tidak bisa ditutupi oleh hartanya, maka orang tersebut

---

<sup>65</sup> Artinya Menunda (pembayaran) bagi orang yang mampu merupakan suatu kezaliman.

<sup>66</sup> Artinya Menunda pembayaran bagi orang yang mampu membayar, (ia) halal untuk dihukum dan (juga) kehormatannya”.

<sup>67</sup> Artinya Barangsiapa yang mendapatkan hartanya pada orang yang telah bangkrut, maka dia lebih banyak berhak dengan harta tersebut dari yang lainnya.

tidak diperkenankan melakukan transaksi apapun kecuali dalam hal yang ringan (sepele) saja.

6. Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaklah orang yang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberikan pinjaman, karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak yang menghutangkan.
7. Berusaha mencari solusi sebelum berhutang dan usahakan hutang merupakan solusi terakhir setelah semuanya terbentur.
8. Menggunakan uang dengan sebaik mungkin. Menyadari bahwa pinjaman merupakan amanah yang harus dia kembalikan. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda:

عَلَى الْبَدِّ مَا أَخَذْتُ حَتَّى تُؤَدِّي<sup>68</sup>

9. Pelimpahan hutang kepada yang lain diperbolehkan dan tidak boleh ditolak. Jika seseorang tidak sanggup melunasi hutangnya, lalu dia melimpahkan kepada seseorang yang mampu melunasinya, maka orang yang menghutangkan

---

<sup>68</sup> Artinya tangan bertanggung jawab atas semua yang diambilnya, hingga dia melunaskannya.

harus menagihnya kepada orang yang ditunjukkan, sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam.

10. Diperbolehkan bagi yang berhutang untuk mengajukan pemutihan atas hutangnya atau pengurangan dan juga mencari perantara (syafa’at) untuk memohonnya.

Pada dasarnya pemberian pinjaman dilandasi karena rasa belas kasihan dari yang menghutangkan. Oleh karena itu, bagi yang menghutangkan agar memberi keringanan kepada yang berhutang, diantaranya sebagai berikut:

1. Memberi keringanan dalam jumlah pembayaran.
2. Memberi keringanan dalam hal jatuh tempo pembayaran.
3. Pemberi pinjaman menghalalkan hutang tersebut dengan cara membebaskan hutang sehingga si penghutang tidak perlu melunasi pinjamannya.

Ada beberapa metode dalam penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah yaitu sebagai berikut<sup>69</sup>:

*a. Rescheduling*

Kebijaksanaan ini berkaitan dengan jangka waktu kredit

---

<sup>69</sup> Thomas Suyatno dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), 115-117

sehingga keringanan yang dapat diberikan adalah: 1) Memperpanjang jangka waktu kredit. 2) Memperpanjang jarak waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan setiap 3 bulan, kemudian menjadi 6 bulan. 3) Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu kredit.

*b. Reconditioning*

Bantuan ini diberikan dengan cara mengubah persyaratan kredit, seperti:

1. Kapitalisasi bagi hasil, yaitu bagi hasil dijadikan hutang pokok sehingga dalam waktu tertentu anggota tidak perlu membayar bagi hasil, tetapi jumlah hutang pokoknya dapat melebihi plafon yang disetujui. Ini artinya bahwa fasilitas kredit perlu ditingkatkan, kemudian bagi hasil dihitung sebagai bagi hasil majemuk yang pada dasarnya akan lebih memberatkan anggota.
2. Penundaan pembayaran bagi hasil, yaitu bagi hasil tetap dihitung, tetapi penagihan atau pembebanannya kepada anggota tidak dilaksanakan sampai anggota mempunyai

kesanggupan. Berdasarkan atas bagi hasil yang terhutang tersebut tidak menambah plafon kredit.

3. Penurunan suku bagi hasil, yaitu dalam hal anggota dinilai masih mampu membayar bagi hasil pada waktunya tetapi suku bagi hasil yang dikenakan terlalu tinggi untuk aktivitas dan hasil usaha pada waktu itu. Cara ini ditempuh jika hasil operasi anggota memang menunjukkan surplus/laba dan likuiditas memungkinkan untuk membayar bagi hasil.
4. Pembebasan bagi hasil, yaitu dalam hal anggota memang dinilai tidak sanggup membayar bagi hasil karena usaha anggota hanya mencapai tingkat kembali pokok (break even). Pembebasan bagi hasil ini dapat dilakukan untuk sementara, selamanya, ataupun seluruh hutang bagi hasil.
5. Pengkonversian kredit jangka pendek menjadi kredit jangka panjang dengan syarat yang lebih ringan.

*c. Restructuring*

Faktor kesulitan anggota disebabkan karena modal, sehingga penyelesaiannya adalah dengan meninjau kembali situasi dan

kondisi permodalan, baik modal dalam arti dana untuk keperluan modal kerja maupun modal berupa barang-barang modal (mesin, peralatan, dan sebagainya). Tindakan yang dapat diambil dalam upaya restructuring adalah: 1) Menambah jumlah pembiayaan. Dalam pembiayaan anggota sering mengalami kekurangan modal, maka perlu dipertimbangkan penanaman modal kerja, demikian juga dalam hal investasi baik perluasan maupun tambahan investasi. 2) Menambah equity. Dalam pembiayaan anggota dapat merasa dibebankan sehubungan dengan pembayaran bagi hasilnya, maka perlu dipertimbangkan tambahan modal sendiri yang berupa tambahan modal dari pihak BMT ataupun tambahan dari pemilik.

#### d. Kombinasi

Upaya penyelesaian yang dilakukan berupa gabungan dari ketiga jenis metode yang telah disebutkan. Misalnya *Restructuring* dengan *Reconditioning* atau *Rescheduling* dengan *Restructuring* serta gabungan dari *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*.

**BAB III**

**HISTORITAS KOPERASI SIMPAN PINJAM KSP AL-  
BAROKAH UNIT PELAYANAN KOMPLEK  
PERUMAHAN TALANG KELAPA**

**A. Gambaran Umum**

Koperasi Simpan Pinjam KSP Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek Perumahan Talang Kelapa Palembang merupakan cabang dari Koperasi Al-Barokah yang beralamat di Jalan Pucung 2 No. 260 RT. 028 RW.010 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Palembang. Walaupun sebagai cabang namun dari perkembangan Koperasi Simpan Pinjam KSP Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek Perumahan Talang Kelapa menjadi lebih meningkat sementara pusatnya mengalami kebangkrutan dan tutup<sup>70</sup>.

Menurut Jamal, salah seorang karyawan pada Koperasi Al-Barokah bahwa Koperasi tersebut dibangun pada tahun 1990-an

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Jamal, Pendiri Koperasi Simpan Pinjam KSP Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek Perumahan Talang Kelapa, pada tanggal 10 April 2018 pukul 16.00 WIB.

sebagai pusat koperasi memiliki beberapa problem yang akhirnya terjadi pengunduran diri karyawan termasuk Jamal. Akibat dari hal tersebut, tahun 2008 ia kemudian mendirikan usaha koperasi di dekat rumahnya dengan modal sebesar Rp 25.000.000 yang dibantu oleh 13 orang karyawan dengan nama Koperasi Simpan Pinjam KSP Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek Perumahan Talang Kelapa.

Dari 13 orang karyawan yang ada, Jamal bersama timnya membuat struktur kepengurusan Koperasi Simpan Pinjam KSP Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek Perumahan Talang Kelapa seiring dengan pengurusan izin mendirikan Koperasi dari Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan surat keputusan Nomor: 47/ KPTS/ BH/ KOP/ XI/ 2004 pada tanggal 01 November 2004. Jadi, walaupun Koperasi Simpan Pinjam KSP Al-Barokah ini masih terbilang koperasi yang kecil namun secara hukum telah sah untuk melakukan kegiatan usaha<sup>71</sup>.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa tujuan utama

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Jamal pada tanggal 10 April 2018 pukul 16.00 WIB.



dari Koperasi Simpan Pinjam KSP Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek Perumahan Talang Kelapa adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya dalam rangka mewujudkan terlaksananya masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan pancasila<sup>72</sup>. Dalam operasionalnya Koperasi Simpan Pinjam KSP Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek Perumahan Talang Kelapa juga memberikan bantuan modal berupa pinjaman-pinjaman dengan sistem pengembalian dengan cara kredit atau di angsur<sup>73</sup>.

## **B. Visi, Misi dan Tujuan**

### **1. Visi**

- a. Koperasi Simpan Pinjam KSP Al-Barokah sebagai penggerak ekonomi rakyat yang pantang menyerah untuk membangun citra terbaik.
- b. Meningkatkan kesejahteraan para anggota.

---

<sup>72</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian (Bab II, Pasal 4)

<sup>73</sup> Wawancara dengan Jamal pada tanggal 10 April 2018 pukul 16.20 WIB.

c. Terwujudnya Koperasi Simpan Pinjam yang mandiri dan tangguh dengan berlandaskan amanah dalam membangun ekonomi bersama<sup>74</sup>.

## **2. Misi**

- a. Memberikan pelayanan yang terbaik untuk anggota/calon anggota.
- b. Menerapkan prinsip-prinsip koperasi dalam kegiatan ekonomi.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi mikro, kecil dan menengah melalui pemberdayaan permodalan<sup>75</sup>.

## **3. Tujuan**

- 1) Memajukan kesejahteraan anggota.
- 2) Membantu anggota dalam memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan.
- 3) Membantu kelancaran usaha anggota<sup>76</sup>.

---

<sup>74</sup>Ratih Angga Desti, “Sistem Informasi Simpan Pinjam pada Koperasi Abadi Jaya Kota Cimahi.” Skripsi, Universitas Komputer Indonesia Bandung, 2013.

<sup>75</sup>Wawancara pada Jamal pada tanggal 10 April 2018 pukul 16.00 WIB

### C. Struktur Organisasi dan Pembiayaan Koperasi

Struktur Organisasi merupakan suatu rangkaian dari badan atau organisasi yang menghimpun berbagai faktor manajemen untuk melaksanakan kegiatan dalam mencapai tujuan, secara efektif, efisien. Struktur organisasi Koperasi berbeda dengan struktur organisasi badan usaha lainnya seperti perseroan terbatas PT, CV, Firma dan sebagainya<sup>77</sup>. Hal tersebut dikarenakan dalam struktur organisasi Koperasi, rapat dan anggota tahunan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dan dikoordinir oleh ketua koperasi. Dengan demikian, setiap kegiatan dapat diarahkan secara teratur menurut garis wewenang yang telah ditetapkan. Perangkat Koperasi Simpan Pinjam KSP Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek Perumahan Talang Kelapa hanya di jalankan oleh pendiri koperasi dikarenakan koperasi ini berasaskan kekeluargaan<sup>78</sup>.

Skema struktur organisasi Koperasi Simpan Pinjam KSP

---

<sup>76</sup> Wawancara pada Jamal pada tanggal 10 April 2018 pukul 16.00 WIB

<sup>77</sup> Darso Widodo, Manajemen Struktur, <http://sites.google.com/site/bukustruktur/home> pada tanggal 15 April 2018 pukul 10:30 wib

<sup>78</sup> Wawancara dengan Yesi Sasela pada tanggal 10 April 2017 pukul 16:30 WIB

Al-Barokah, maka penyusun dapat mengkategorikan struktur organisasi koperasi tersebut kedalam organisasi garis (*Line Organization*). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar 3.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI SIMPAN PINJAM KSP AL-BAROKAH UNIT PELAYANAN KOMPLEK PERUMAHAN TALANG KELAPA**  
**Periode 2017**



Sumber: Dokumentasi Koperasi Simpan Pinjam KSP Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek Perumahan Talang Kelapa, 2017.

Dalam susunan kepengurusan diikutkan juga kewajiban rapat anggota. Rapat anggota adalah perangkat organisasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi<sup>79</sup>. Rapat anggota koperasi memiliki beberapa tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan umum koperasi.
2. Mengubah anggaran dasar.
3. Memilih, mengangkat, serta memberhentikan pengawas dan pengurus.
4. Menetapkan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
5. Menetapkan batas maksimum pinjaman yang dapat dilakukan oleh pengurus untuk dan atas nama koperasi.
6. Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengawas dan pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing
7. Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)
8. Memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan dan pembubaran koperasi
9. Menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang<sup>80</sup>.

Keputusan rapat anggota dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan melalui musyawarah, keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Biasanya rapat anggota

---

<sup>79</sup>Westriningsih, 2015. *Koperasi Simpan Pinjam* (Yogyakarta: PT. Intan Sejati Klaten), 18.

<sup>80</sup>Westriningsih, 2015. *Koperasi Simpan Pinjam*, 18.

diselenggarakan paling lambat lima bulan setelah penutupan tahun buku yang dihadiri oleh para anggota koperasi, pengurus, Badan Pemeriksa, para pejabat koperasi/ pemerintah dan para peninjau<sup>81</sup>. Akan tetapi untuk Koperasi Simpan Pinjam KSP Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek Perumahan Talang Kelapa tidak melakukan rapat anggota tahunan dikarenakan koperasi ini cabang dari koperasi pusat yang kegiatannya berasaskan kekeluargaan. Jadi, rapat anggota tahunan hanya dilakukan oleh pusat Koperasi Simpan Pinjam Al-Barokah<sup>82</sup>.

Selain rapat anggota, pengurus juga memiliki peran penting dalam pengelolaan kegiatan usaha koperasi simpan pinjam. Berkembang tidaknya sebuah Koperasi selalu berorientasi pada kompetensi pengurus. Pengurus memiliki peran penting dalam pengelolaan kegiatan usaha koperasi dimana pengurus dipilih dari orang perorangan. Masa jabatan pengurus diatur dalam anggaran rumah tangga yaitu tidak boleh lebih dari 5 tahun. Ketentuan tentang susunan, pembagian tugas dan wewenang pengurus juga

---

<sup>81</sup> Westriningsih, 2015. *Koperasi Simpan Pinjam*, 19.

<sup>82</sup>Wawancara dengan Yesi Sasela, pada tanggal 10 April 2017 pukul 16:30 WIB

diatur dalam anggaran dasar<sup>83</sup>. Tugas pengurus diantaranya sebagai berikut:

1. Mengelola koperasi berdasarkan anggaran dasar.
2. Mendorong dan memajukan usaha anggota.
3. Menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi untuk diajukan kepada rapat anggota.
4. Menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada rapat anggota.
5. Menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi Koperasi untuk diajukan kepada rapat anggota.
6. Menyelenggara pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
7. Menyelenggara pembinaan karyawan secara efektif dan efisien.
8. Memelihara buku daftar anggota, buku daftar pengawas, buku daftar pengurus, buku daftar pemegang sertifikat modal koperasi dan risalah rapat anggota.
9. Melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan dan kemajuan koperasi sesuai tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

Susunan pengurus Koperasi Simpan Pinjam KSP Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek Talang Kelapa sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Nama Jabatan dan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam KSP**  
**Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek Perumahan Talang**  
**Kelapa**

---

<sup>83</sup>Westriningsih, 2015. *Koperasi Simpan Pinjam*, 20-21.

<b>No.</b>	<b>Nama Pengurus</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Jamal	Ketua
2.	Yesi Sasela	Sekretaris dan Bendahara

Sumber: Dokumentasi Koperasi Simpan Pinjam KSP Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek Perumahan Talang Kelapa

Adapun tugas dan wewenang Pengurus:

**a. Ketua**

Tugas dari Ketua adalah sebagai berikut:

1. Memimpin, mengawasi, mengkoordinir pelaksanaan tugas anggota dan karyawan lainnya.
2. Memimpin rapat dan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota.
3. Menandatangani atau mengesahkan bukti pengeluaran kas.
4. Melaksanakan pembukuan secara tertib dan teratur.
5. Mengesahkan semua surat-surat yang meliputi kegiatan-kegiatan koperasi baik luar maupun kedalam dan



dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan tugasnya masing-masing<sup>84</sup>.

#### **b. Sekretaris**

Tugas dari sekretaris adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan dan memelihara buku organisasi dan semua arsip-arsip.
2. Menyusun laporan untuk kepentingan rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bertanggung jawab di bidang administrasi atau tata usaha organisasi kepada ketua.
4. Menjamin kelancaran operasional kesekretarian, rumah tangga koperasi dan mengembangkan manajemen administrasi<sup>85</sup>.

Dalam pengelolaan koperasi, badan pengawas sangatlah bertanggung jawab terhadap rapat anggota. Istilah pengawas digunakan untuk menggantikan badan pemeriksa. Badan pengawas dapat dipilih dari dan oleh anggota melalui rapat

---

<sup>84</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian (Bagian Keempat, Pasal 58)

<sup>85</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian (Bagian Keempat, Pasal 58)

anggota. Pengawas memegang peranan-peranan penting dalam rangka menentukan maju mundurnya koperasi karena badan ini bertugas mengaudit seluruh kegiatan yang dilakukan koperasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi<sup>86</sup>. Adapun tugas dari pengawas sebagai berikut yaitu (1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi; (2) Melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota<sup>87</sup>.

Selain mempunyai tugas, pengawas memiliki wewenang yaitu (1) Meneliti catatan yang ada pada koperasi; (2) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari pengurus dan pihak lain yang terkait; (3) Mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja koperasi<sup>88</sup>.

**Tabel 3.2**  
**Nama Pengelola Koperasi Simpan Pinjam KSP Al-Barokah**  
**Unit Pelayanan Komplek Perumahan Talang Kelapa**

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
	<b>Karyawan</b>		

---

<sup>86</sup> Westriningsih, 2015. *Koperasi Simpan Pinjam*, 23.

<sup>87</sup> Westriningsih, 2015. *Koperasi Simpan Pinjam*, 24.

<sup>88</sup> Westriningsih, 2015. *Koperasi Simpan Pinjam*, 24.

1	Sulaiman	Karyawan	SMP Sederajat
2	Sukarno	Karyawan	SMA
3	Andi	Karyawan	SMA
4	Doni	Karyawan	SMA
5	Agung	Karyawan	SMA
7	Jamil	Karyawan	SMA
8	Yesi Sasela	Kasir Umum Kop. Simpan Pinjam	SMA

Sumber: Dokumentasi Koperasi Simpan Pinjam KSP Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek Perumahan Talang Kelapa

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah karyawan Koperasi Simpan Pinjam KSP Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek Perumahan Talang Kelapa terdiri dari 8 orang karyawan. Walaupun anggotanya sedikit tetapi koperasi ini memiliki nasabah yang lumayan banyak yaitu 700 orang<sup>89</sup>.

Setelah adanya struktur maka dibutuhkan konsep pembiayaan. Pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam KSP Al-Barokah adalah pembiayaan dengan modal sendiri yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Yesi Sasela, pada tanggal 12 April 2018 pukul 08.30 WIB

selanjutnya akan disalurkan kepada anggota koperasi guna kebutuhan anggotanya. Dalam memenuhi kebutuhan anggotanya, maka pengurus koperasi memberikan pinjaman dengan sistem yang hampir sama dengan koperasi lainnya yaitu jumlah pinjaman pokok dipotong Rp 50.000 untuk simpanan pokok dan total pinjaman dikali 120% sudah termasuk bunga. Misal, si A ingin meminjam uang sebesar Rp. 500.000 untuk modal usaha, maka si A hanya menerima sebesar Rp. 450.000 dari koperasi dikarenakan Rp. 50.000 dijadikan sebagai uang administrasi atau simpanan pokok. Maka untuk angsuran per- hari nya sebesar Rp. 25.000 dengan waktu 24 hari, jadi total pinjaman sebesar Rp. 600.000. Koperasi Simpan Pinjam KSP Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek Perumahan Talang Kelapa tidak menentukan jumlah pinjaman, sebatas kemampuan anggota untuk meminjam uang<sup>90</sup>.

#### **D. Keadaan Produk**

Koperasi Simpan Pinjam KSP Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek Perumahan Talang Kelapa memiliki satu produk utama

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Yesi Sasela, pada tanggal 12 April 2018 pukul 08.30 WIB.

yaitu pembiayaan. Secara umum pembiayaan merupakan bagian dari upaya penyediaan uang atau modal berdasarkan kesepakatan antara pihak koperasi dengan anggota<sup>91</sup>. Dasar itu nampaknya memberikan satu kewajiban bagi anggota untuk mengembalikan uang atau modal tersebut karena pembiayaan dibutuhkan sebagai penguatan konsumsi bersama.

Nugraha Ridha dalam bukunya *Manajemen Pembiayaan Panduan untuk Koperasi Syariah SDM Kementrian Koperasi* ini menyatakan bahwa pembiayaan koperasi itu penting untuk meningkatkan produktivitas jalannya usaha dan secara khusus koperasi simpan pinjam memiliki pembiayaan yang rutinitas berdampak pada kekuatan dan peningkatan kualitas. Menurut kamus Bank Indonesia, Kualitas Pembiayaan merupakan tolak ukur untuk menilai tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam aktiva produktif (pokok termasuk bunga) berdasarkan kriteria tertentu.

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo mengatakan bahwa Koperasi Simpan

---

<sup>91</sup>Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 17

Pinjam memiliki peluang dan prospek kedepan yang baik dalam menghimpun dan menyalurkan dana bisnis sekaligus sosial<sup>92</sup>. Aspek bisnis pembiayaan koperasi simpan pinjam memiliki cakupan yang luas untuk membiayai usaha mikro kecil. Termasuk Koperasi Simpan Pinjam KSP Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek Perumahan Talang Kelapa dalam pembiayaannya ditujukan kepada masyarakat yang kekurangan modal dalam membuka usaha.

Berdasarkan hasil observasi, Pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam KSP Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek Perumahan Talang Kelapa mengalami keadaan yang tidak stabil dikarenakan pembiayaan sering macet dan terjadi ingkar janji terhadap pembayaran angsuran<sup>93</sup>. Kendala dalam koperasi ini terdapat indikasi penurunan jumlah pembiayaan dan jumlah nasabah yang dilihat dari pembukuan perbulannya. Pada tahun 2017, jumlah nasabah 739 anggota dengan pembiayaan mencapai Rp 200.000.000 dan awal tahun 2018 menurun menjadi 627 anggota


---

<sup>92</sup>Kossuma, *Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah akan semakin Prospektif*. <http://kossuma.wordpress.com/> Diakses pada tanggal 30 April 2018 pukul 14:15 WIB

<sup>93</sup>Wawancara dengan Yesi Sasela, pada tanggal 12 April 2018 pukul 08.30 WIB

dengan pembiayaan Rp 100.000.000. Perkembangan pembiayaan periode tahun 2015 hingga 2018 sebagai berikut:

**Gambar 3.2**



Tahun 2018

Jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah naik turun setiap bulannya. Pembiayaan pada tahun 2018, bulan

Januari sebesar Rp 113.000.000, bulan Februari Rp 116.800.000, bulan Maret Rp. 107.350.000 dan untuk bulan april hanya 100.000.000. Dilihat dari grafik ini mengakibatkan Pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam KSP Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek Perumahan Talang Kelapa mengalami kesulitan dalam perputaran modal dan kondisi bagi pengembangan usaha.

#### **BAB IV**

### **PRILAKU NASABAH DALAM MENYELESAIKAN ANGSURAN PEMBIAYAAN KOPERASI SIMPAN PINJAM KSP AL-BAROKAH**

#### **A. Deskripsi Kerja**

Penelitian ini melalui proses wawancara dengan objek penelitian secara bertahap. Tahapan dilakukan dari tanggal 10 April sampai dengan 15 April 2018. Wawancara dengan responden di Kantor Koperasi yang terletak di Komplek Perumahan PPI Talang Kelapa. Data responden seperti terlihat dalam tabel:

Tabel 4.1



## RESPONDEN PENELITIAN

No	Nama	Jabatan
1	Jamal	Ketua
2	Jamil	Karyawan
3	Sukarno Hatta	Karyawan
4	Agung Wijaya	Karyawan
5	Doni	Karyawan
6.	Ansori	Karyawan
7.	Andi	Karyawan
8.	Sulaiman	Karyawan

*Sumber:* Observasi 2018

Jawaban dari responden dideskripsikan dalam sub bab 82 selanjutnya.

### **B. Prilaku Nasabah**

Pertanyaan awal yang berhubungan dengan penelitian ini pada aspek data riil jumlah nasabah yang dipegang oleh karyawan penagih angsuran serta besar pinjaman yang dikeluarkan. Pada umumnya responden memiliki masing-masing puluhan nasabah dan bermacam-macam besar pinjaman. Jamil menjelaskan bahwa ia memiliki 120 nasabah yang rata-rata besar pinjaman dibawah Rp. 1.000.000 untuk modal usaha, kemudian Sukarno menjelaskan bahwa ia memiliki 70 nasabah yang juga sebagian besar pinjaman mulai dari Rp 1.000.000 sampai Rp 5.000.000

untuk usaha. Seperti keduanya, Doni dan Andi memiliki rata-rata 90 nasabah. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui tanggung jawab mereka seperti dalam tabel berikut:

**TABEL 4.2**  
**JUMLAH MASING-MASING PENANGGUNG JAWAB**  
**PENAGIH ANGSURAN DAN BESAR PINJAMAN DI**  
**KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) AL-BAROKAH**

No	Nama Penanggung Jawab	Jumlah Nasabah/orang
1.	Jamal	70
2.	Jamil	120
3.	Sukarno Hatta	90
4.	Agung Wijaya	70
5.	Doni	90
6.	Ansori	70
7.	Andi	120
8.	Sulaiman	70

No.	Besar Pinjaman (%)		
	<Rp 1.000.000	Rp 1.000.000 sampai Rp 5.000.000	Rp 5.000.000 sampai Rp 10.000.000
1.	70	20	10

*Sumber:* Analisis Data 2018

Dari puluhan nasabah yang dipegang oleh karyawan koperasi diketahui berbagai perilaku yang didapatkan, Agung menyatakan

bahwa ia memiliki banyak pengalaman dalam proses penagihan pembiayaan, lebih lanjut ia bercerita:

*“Aku nih dek, lah jadilah ngurusi nagih. Pernah aku hampir belago, gara gara yang kutagih meraso tesinggung, tapi kujalani bae, masalahnyo sudah jadi resiko aku tukang tagih, istilah aku dalam begawe ketua centra, tapi dari galo galo itu lebih banyak kesan yang positif, mereka pada umumnyo sadar, walau kadang sadarnyo nak diingetke terus....yoo maktum”<sup>94</sup>*

Dari hal tersebut memperlihatkan bahwa responden banyak menerima hal yang fluktuatif, ada kalanya berperilaku biasa-biasa saja, ada yang baik dan ada juga yang bersikap emosional. Seperti juga Agung, Sukarno dan Doni juga pernah menemukan respon nasabah yang bersikap emosional dan marah-marah. Dalam kasus ini mereka memberikan jawaban yang hampir sama dengan membangun ketenangan dan keramahan serta kesadaran dalam pola komunikatif. Dampak dari hal tersebut menurut responden berimplikasi positif<sup>95</sup>.

---

<sup>94</sup> (Saya sebagai tukang tagih sudah merasa cukup baik, dek. Saya hampir pernah berkelahi karena nasabah yang ditagih merasa tersinggung, tapi tetap saya jalani dikarenakan sudah resiko jadi tukang tagih, dalam istilah bekerja itu ketua centra. Tapi dari sikap nasabah seperti itu, banyak kesan yang positif, karena umumnya nasabah itu sadar untuk membayar walau terkadang harus diingatkan terus), Transkrip Wawancara pada tanggal 10 April 2018

<sup>95</sup> Transkrip Wawancara Pada Tanggal 10 April 2018 Pukul 08:00 wib.

Dari dinamika tersebut memperlihatkan adanya konsekwensi dalam proses pinjam meminjam. Realita pembayaran dana yang berjalan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, kurang lancar, bahkan macet sama sekali sehingga merugikan pihak koperasi selaku pemberi pinjaman<sup>96</sup>. Seperti penjelasan pada sub bab sebelumnya, dimana pinjaman macet disebut juga dengan pembiayaan bermasalah (*nonperforming loan*) yang merupakan resiko dalam pemberian pembiayaan. Resiko tersebut berupa keadaan dimana pembiayaan tidak dapat kembali tepat pada waktunya. Suatu pinjaman dikategorikan sebagai pinjaman bermasalah adalah apabila kualitas pembiayaan tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan atau macet. Jika dinilai dari tingkat kualitas pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam KSP Al-Barokah maka ada lima kualitas pembayaran yang terjadi sebagaimana dalam tabel berikut:

TABEL 4.3

---

<sup>96</sup> Anindia Larasati, *Aspek Hukum Pemberian Pinjaman Oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi pada Calon Anggota Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995*, 7.

**KUALITAS PEMBAYARAN NASABAH KOPERASI  
SIMPAN PINJAM KSP AL-BAROKAH PALEMBANG**

No	Kualitas	Analisis Lapangan	Proporsi (%)
1	Lancar	Pembayaran angsuran oleh nasabah al-Barakah tepat waktu, tidak ada tunggakan sesuai dengan persyaratan akad.	10
2	Diperhatikan	Ada tunggakan angsuran pokok, tetapi selalu menyampaikan laporan keuangan teratur dan akurat	15
3	Kurang Lancar	Ada tunggakan angsuran pokok yang telah melewati 90-180 hari, menyampaikan laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, berupaya melakukan perpanjangan piutang	50
4	Diragukan	Ada tunggakan angsuran pokok yang melewati 180 hari, nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan	15
5	Macet	Ada tunggakan angsuran pokok yang telah melewati 270 hari	10
		Total	100.00

*Sumber:* Olah Data 2018

Pada pertanyaan mengenai penagihan angsuran, Responden Jamal menjelaskan setiap penagihan nasabah pasti ada masa ketidklancaran dalam pembayaran bahkan ada yang melarikan

diri dari tanggung jawab hutang<sup>97</sup>. Andi juga mengatakan hal yang sama bahwa selain menemukan nasabah yang tidak lancar, ia juga sering menemukan nasabah yang sengaja menunda pembayaran, lebih lanjut ia bercerita, *”Susah dek jadi tukang nagih nih, banyak nian nasabah yang dak lancar dalam bayar angsuran, tiap ditagih jawabnyo besok besok terus, kagek, belum ado duet, padahal nasabah tu ado bae yang usahanyo lancar, dasar sengajo nian nak ngulur waktu angsuran”*<sup>98</sup>. Dari hal tersebut memperlihatkan bahwa nasabah tidak menepati perjanjian sehingga pihak koperasi kesulitan dalam penagihan angsuran yang menyebabkan pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam menjadi bermasalah.

Berdasarkan telaah data yang diperoleh, jumlah pinjaman dan jumlah nasabah setiap bulannya mengalami keadaan yang tidak stabil. Pada tahun 2017, jumlah nasabah terhitung ada 739 orang dengan jumlah pinjaman mencapai Rp 220.000.000. Tahun

---

<sup>97</sup> Deskripsi wawancara pada tanggal 11 April 2018

<sup>98</sup> (Jadi tukang tagih itu sulit dek, banyak nasabah yang tidak lancar dalam membayar angsuran, setiap kali ditagih, nasabah selalu menjawab besok-besok terus dengan alasan belum ada uang, padahal usaha nasabah ada saja yang lancar, artinya nasabah sengaja menunda pembayarannya), Transkrip wawancara pada tanggal 11 April 2018

2018 mengalami penurunan yaitu pada bulan Januari pembiayaan sebesar Rp 143.000.000, bulan Februari Rp 116.800.000, bulan Maret Rp 107.350.000 dan bulan April Rp 106.650.000 yang dihitung jumlah nasabah sekarang 700 orang.

Yesi sasela, selaku bagian administrasi menyatakan bahwa berkembangnya usaha koperasi tidak ditentukan dari banyaknya jumlah nasabah tapi besarnya jumlah pinjaman yang dipinjamkan. Pemaparannya lebih lanjut:

*“Lebih baik jumlah nasabah sedikit tapi lancar dalam membayar daripada jumlah nasabah banyak tapi tidak aktif dalam membayar dan lebih baik jumlah pinjaman sedikit tapi lancar daripada jumlah pinjaman besar tapi macet membayar karena dengan pinjaman yang kecil akan mudah dikembalikan dan pihak koperasi semakin mudah dalam melakukan perputaran modal”<sup>99</sup>.*

Berdasarkan data yang diperoleh, pembiayaan nasabah bermacam-macam, mulai dari Rp200.000, Rp500.000 hingga Rp5.000.000. Semakin besar pembiayaan, semakin besar angsuran yang dibayar oleh nasabah setiap hari/ minggunya. Pembiayaan kecil tidak menutup kemungkinan nasabah kesulitan

---

<sup>99</sup> Deskripsi wawancara pada tanggal 11 April 2018 Pukul 08:30 wib

dalam membayar angsuran<sup>100</sup>. Karena ada sebagian nasabah yang pembiayaannya sedikit tetapi dalam angsuran minggu pertama sudah tidak lancar dalam membayar seperti didalam tabel berikut<sup>101</sup>:

TABEL 4.4

DAFTAR ANGSURAN PEMBIAYAAN KURANG DARI RP

1.000.000

No .	Nama Nasabah	Besar Pinjaman	Angsuran Macet
1.	Reren	Rp 600.000	II
2.	Ardina	Rp 600.000	II
3.	Nur	Rp 900.000	III
4.	Meta	Rp 600.000	II
5.	Dewi	Rp 700.000	II
6.	Sila	Rp 600.000	III
7.	Isa	Rp 800.000	III
8.	Winda	Rp 900.000	IV
9.	Santi	Rp 300.000	IV
10.	Murni	Rp 350.000	V
11.	Nas Rini	Rp 350.000	V
12.	Sari	Rp 900.000	VI
13.	Anisa	Rp 700.000	VI
14.	Yati	Rp 600.000	VII
15.	Okta	Rp 600.000	VIII

Sumber: Analisis Data 2018

<sup>100</sup> Yesi Sasela, wawancara pada tanggal 12 April pukul 09:00 wib

<sup>101</sup> Deskripsi wawancara pada tanggal 10 April 2018 Pukul 08:30 wib



Dari tabel tersebut terlihat bahwa angsuran yang kurang lancar tidak tergantung seberapa besar pinjaman nasabah dan artinya pembiayaan tidak berjalan sesuai dengan yang diperjanjikan<sup>102</sup>. Misal: Okta adalah salah satu nasabah yang ditagih oleh Sukarno. Usaha yang dijalankan okta yaitu berjualan cilok di SD 171 Palembang. Besar pinjaman yang dipinjam okta adalah Rp 600.000 dengan angsuran per-harinya Rp 30.000. Untuk minggu pertama dan kedua okta lancar membayar angsurannya. Namun memasuki minggu ketiga pembayaran okta menjadi tidak lancar. Angsuran yang seharusnya dibayar Rp 30.000 okta hanya dapat membayar angsuran Rp 10.000 dan berjanji keesokan harinya akan melunasi angsurannya yang kemarin. Pada saat ditagih keesokan harinya, okta menunda lagi pembayarannya, bahkan dalam 3 hari berturut-turut okta tidak membayar angsurannya sama sekali<sup>103</sup>. Hal ini mengakibatkan Pembiayaan Koperasi mengalami kesulitan dalam perputaran modal dan kondisi bagi pengembangan usaha.

---

<sup>102</sup> Yesi Sasela, wawancara pada tanggal 12 April pukul 09:00 wib

<sup>103</sup> Sukarno, wawancara pada tanggal 12 April pukul 15:00 wib.

Dalam penyelesaian pembiayaan berasal dari persoalan faktor intern dan esktern suatu Lembaga Keuangan sebagaimana sama halnya dengan koperasi, seperti dalam tabel berikut<sup>104</sup>:

No	Faktor	Penjelasan
1.	Intern	Faktor yang ada didalam koperasi itu sendiri, yaitu faktor manajerial. Misal, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, permodalan yang kurang cukup.
2.	Ekstern	Faktor yang berada diluar lembaga koperasi seperti bencana alam, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan.

*Sumber:* Olah Data, 2018

Penyebab pembiayaan bermasalah bisa muncul dari pihak koperasi maupun dari pihak nasabah. Jika penyebab pinjaman macet dari pihak koperasi artinya dalam melakukan analisis peminjaman, pihak koperasi kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak di prediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis pinjaman dengan pihak

---

<sup>104</sup> Ngamilatul Marzuqoh, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Alfa Dinar Simo Boyolali* (Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga, 2016), 23.

peminjam sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif. Jika penyebab pinjaman macet terjadi karena pihak nasabah, biasanya terjadi karena dua hal, yaitu:

1. Adanya unsur kesengajaan, dimana nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar.
2. Adanya unsur tidak sengaja, artinya nasabah mau membayar, tetapi tidak mampu misalnya nasabah mengalami musibah sehingga kemampuan untuk membayar pembiayaan tidak ada<sup>105</sup>.

Dari permasalahan tersebut, berikut faktor-faktor yang menyebabkan pembayaran macet di Koperasi Simpan Pinjam KSP Al-Barokah seperti didalam tabel:

TABEL 4.5

FAKTOR PENYEBAB PEMBAYARAN MACET

NO	Penyebab	Alasan
----	----------	--------

---

<sup>105</sup> Dianne Eka Rusmawati, “Tinjauan Yuridis Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Macet (Studi pada Koperasi Kredit Mekar Sari Bandar Lampung”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 1 Januari –April 2012, hal 3-6, Diakses 18 Desember 2017. [Jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fit/article/view/349/308](http://Jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fit/article/view/349/308).

1.	Kurang Biaya pembayaran	1. Usaha tidak lancar 2. Usaha mengalami kerugian
2.	Ada hal yang lebih penting	1. Biaya untuk makanan sehari-hari 2. Biaya anak sekolah
3.	Terkena musibah	1. Anak sedang sakit 2. Ada keluarga yang meninggal

*Sumber:* Analisis Data 2018

Dari tabel tersebut dapat dipahami bahwa yang menyebabkan sebagian nasabah macet dalam pembayaran angsuran adalah faktor ekonomi. Namun tidak menutup kemungkinan disebabkan adanya kesengajaan dari nasabah yang tidak ingin membayar angsuran. Dari hal tersebut dapat diketahui perkiraan nasabah yang tergolong angsuran tidak lancar seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4.6

**JUMLAH NASABAH YANG MACET DALAM  
PEMBAYARAN ANGSURAN PEMBIAYAAN**

No.	Nama Karyawan Penagihan	Jumlah Nasabah	
		Angka	(%)
1.	Jamal	40	12.12
2.	Jamil	30	9.09
3.	Sukarno	40	12.12
4.	Agung	45	13.63

5.	Doni	50	15.15
6.	Ansori	35	10.60
7.	Andi	45	13.63
8.	Sulaiman	45	13.63
		330	100.00

*Sumber:* Analisis Data 2018

Dari sebagian besar nasabah yang bermasalah, Agung menyatakan bahwa tugas menagih itu tidak mudah, karena ia hampir pernah mengalami keributan dengan nasabah dikarenakan nasabah sengaja tidak ingin membayar angsuran. Begitu juga pernyataan dari Sulaiman bahwa ia pernah mengalami keributan dengan nasabah, dikarenakan nasabah tidak ingin membayar angsuran lagi dengan alasan angsurannya sudah lunas<sup>106</sup>. Berdasarkan pernyataan dari keduanya, dapat dipahami bahwa selain tidak melakukan angsuran pembiayaan tepat waktu, nasabah juga tidak bersikap baik terhadap karyawan penagih angsuran.

---

<sup>106</sup> Deskripsi Wawancara pada tanggal 13 Mei 2018

Perilaku nasabah koperasi sangat menentukan seberapa berhasilnya koperasi dalam memberikan pinjaman<sup>107</sup>. Hal tersebut dilihat dari tingkat kesadaran nasabah dalam membayar angsuran. Maka, untuk menghadapi nasabah yang bermasalah dalam melakukan angsuran pembayaran, perlu adanya strategi pencegahan pembiayaan bermasalah, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Pemilihan Nasabah yang Tepat

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan pihak koperasi harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya<sup>108</sup>.

#### 2. Pembinaan Nasabah

- a. Pengawasan nasabah setelah pencairan, Misalnya melakukan pengecekan terhadap dana yang diberikan

---

<sup>107</sup> Adi Sucipto, "Prediksi Kredit Macet Melalui Perilaku Nasabah Pada Koperasi Simpan Pinjam Dengan Menggunakan Metode Algoritma Klasifikasi C 4.5", Jurnal DISPROTEK Vol. 6 No. 1, 2015, Diakses Pada tanggal 18 Desember 2017.

<sup>108</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan*, 112.

oleh pihak koperasi apakah benar-benar digunakan secara perjanjian atau tidak

- b. Pengawasan terhadap usaha/ pekerjaan, yaitu Dengan cara dipantau dan dikunjungi untuk melihat bagaimana usaha yang dikelola nasabah apakah mengalami perkembangan atau penurunan.
- c. Pengawasan terhadap jaminan, yaitu pihak koperasi melakukan pengecekan terhadap barang jaminan yang digunakan nasabah untuk menjamin pinjaman, apakah jaminan tersebut benar-benar ada, sesuai dengan bukti tertulis yang diserahkan kepada pihak koperasi.

Berdasarkan hasil penelitian dalam menghadapi nasabah yang bermasalah, pihak Koperasi memberikan dispensasi tambahan waktu jika nasabah memang belum memiliki uang untuk membayar angsuran. Agung menyatakan bahwa dalam menyikapi nasabah yang tidak lancar dan macet dalam membayar angsuran ia akan tetap bersabar dan melakukan negosiasi yang baik dengan nasabah hingga nasabah lunas dalam

pembayarannya<sup>109</sup>. Jamil juga menyatakan bahwa ia harus sabar dan selalu memberikan penjelasan kepada nasabah sampai dia sadar dan mengerti bahwa ada angsuran yang harus ia bayar<sup>110</sup>.

Beberapa jawaban yang hampir sama memberikan respon bahwa pihak koperasi akan tetap melayani dan bersikap baik kepada nasabah yang macet dan menunda dalam pembayaran. Seiring dengan berbagai perilaku nasabah, langkah yang dilakukan pihak koperasi agar nasabah dapat tergugah dan menyadari ketidaksadaran dalam membayar angsuran yaitu dengan memberikan penjelasan kepada nasabah bahwa ada angsuran yang harusnya dibayar serta memberikan pengertian bahwa pendapatan koperasi bergantung pada angsuran pembiayaan dari nasabah<sup>111</sup>.

Berdasarkan dari jawaban responden tersebut dapat diketahui bahwa Koperasi Simpan Pinjam KSP Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek Perumahan Talang Kelapa terjadi pembiayaan bermasalah mulai dari pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan

---

<sup>109</sup> Deskripsi Wawancara pada tanggal 13 Mei 2018

<sup>110</sup> Deskripsi Wawancara pada tanggal 13 Mei 2018

<sup>111</sup> Deskripsi Wawancara pada tanggal 13 Mei 2018



yang tidak menepati jadwal angsuran dan pembiayaan yang memiliki potensi menunggak dalam satu waktu tertentu. Hal itu dikarenakan adanya ketidaksadaran nasabah dalam melakukan angsuran pembiayaan dan nasabah tidak memiliki rasa tanggung jawab dalam membayar angsuran yang menyebabkan Koperasi Simpan Pinjam KSP Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek Perumahan Talang Kelapa kesulitan dalam perputaran modal dan kondisi bagi pengembangan usaha.

### C. Telaah Hukum Ekonomi Syariah

Pembiayaan dalam Hukum Ekonomi Syariah diistilahkan dengan qardh (hutang-piutang) dan telah diketahui bahwa hutang piutang adalah mubah (boleh). Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا  
كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۗ

Syariat Islam membolehkan adanya hutang-piutang bahkan

---

<sup>112</sup> Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar<sup>113</sup>.

Dilihat dari angsuran pembiayaan pada Koperasi Simpan Pinjam KSP Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek Perumahan Talang Kelapa yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ada beberapa problem yang menyebabkan pembiayaan di koperasi ini bermasalah diantaranya yaitu pembiayaan yang tidak lancar dan pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran nasabah untuk membayar angsuran.

Berdasarkan hasil analisis data, sebagian besar nasabah macet dalam menyelesaikan pembayaran angsuran dikarenakan ada faktor kesengajaan dari pihak nasabah yang menunda pembayaran. Dalam hukum ekonomi syariah, kesengajaan nasabah tersebut menunjukkan bahwa nasabah tidak memenuhi prinsip-prinsip etika dalam bisnis Islam, yaitu tidak jujur, tidak amanah, dan tidak memenuhi perjanjian. Karena dalam melakukan segala aktifitas terutama dalam bentuk kegiatan usaha

---

<sup>113</sup> H. Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, 274.

tentu ada etika yang mengatur sehingga dapat menimbulkan keharmonisan dan keselarasan antar sesama.

Dalam islam, Nabi telah menganjurkan agar seseorang menyetor pembayaran utang. Karena menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu, termasuk kezaliman<sup>114</sup>. Nabi saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ.<sup>115</sup>

Barangsiapa mampu membayar hutang, maka diharamkan baginya menunda-nunda hutang yang wajib dia lunasi jika sudah jatuh tempo. Oleh karena itu, barangsiapa memiliki hutang, maka hendaklah dia segera membayar hak orang-orang yang wajib dia tunaikan. Sebab hutang adalah kewajiban yang harus disegerakan, mengalahkan dari berbagai kewajiban yang lain. Sebagaimana Nabi saw bersabda<sup>116</sup>:

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً<sup>117</sup>

---

<sup>114</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 94.

<sup>115</sup> Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra sesungguhnya Rasulullah saw berkata: “Menunda Pembayaran hutang bagi orang yang mampu adalah kezaliman.” (HR. Bukhari 2225)

<sup>116</sup> Ibnu Hamzah Al Husaini Al-Hanafi Ad Damsyiqi, *Asbabul Wurud*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), 341.

<sup>117</sup> “Sesungguhnya yang paling baik diantara kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang.” (HR. Bukhari no. 2393)

Sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Ketika seseorang mampu maka segeralah melunasinya atau jika tidak mampu lunasilah sebagiannya. Sikap seperti inilah yang akan menimbulkan hubungan baik antara orang yang berhutang dan yang memberi hutang serta merupakan sebuah amanat untuk kita bahwa hutang haruslah dibayar<sup>118</sup>.


Adapun faktor lain dari pihak nasabah yang macet dalam pembayaran angsuran yaitu faktor ekonomi. Hukum menunda pembayaran tidak haram apabila orang yang berhutang memang benar-benar belum mampu membayarnya atau ia telah mampu membayarnya namun masih berhalangan untuk membayarnya. Dalam prakteknya, pihak Koperasi Simpan Pinjam KSP Al-Barokah telah memberikan dispensasi tambahan waktu bagi nasabah yang belum memiliki uang untuk membayar angsuran.

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk memberi kemudahan kepada sesama, salah satunya dalam penangguhan pembayaran hutang terhadap orang yang dalam kesukaran, seperti dalam firman Allah:

---

<sup>118</sup> Ibnu Qudamah, Al-Mughni, 341.

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا حَيْرٌ  
 لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ <sup>ط</sup>

119 

Allah memerintahkan kepada orang yang memberikan utang, agar memberi penundaan waktu pembayaran, ketika orang yang berutang mengalami kesulitan dalam pelunasan<sup>120</sup>. Akan tetapi untuk orang yang berutang apabila ia telah mampu membayar, hendaklah segera melunaskannya. Karena keutamaan membayar hutang adalah wajib<sup>121</sup>. Dari segi hukum ekonomi syariah, dalam melakukan angsuran pembiayaan tidak tepat waktu dapat dikatakan bahwa nasabah memiliki sifat yang tidak jujur, tidak amanah dan tidak ada rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan angsuran pembiayaan. Pendapatan koperasi bergantung pada angsuran pembiayaan dari nasabah, apabila nasabah lancar dalam pembayaran angsuran maka pihak koperasi tidak kesulitan dalam perputaran modal.

---

<sup>119</sup> dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (QS. Al-Baqarah ayat 280)

<sup>120</sup> Ibnu Qudamah, Al-Mughni, 341.

<sup>121</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 96.

Berdasarkan kajian tersebut dapat dilihat pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah seperti dalam Tabel.

TABEL 4.7

TELAAH HUKUM EKONOMI SYARI'AH ATAS PRILAKU  
NASABAH

No	Deskripsi hasil lapangan	Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah
1	Jumlah Nasabah Menjadi Tanggung Jawab karyawan yang terlalu banyak memerlukan keseimbangan.	Masalah tanggung Jawab tidak melihat dari jumlah tapi lebih pada bina kesadaran.
2	Dalam proses penagihan, adanya faktor kesengajaan dari pihak nasabah menunda pembayaran angsuran.	Tidak memenuhi prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Menunda pembayaran angsuran termasuk perbuatan zhalim. Sebagaimana dalam HR. Bukhari yang artinya "Menunda Pembayaran hutang bagi orang yang mampu adalah kezaliman."
3.	Ada pula faktor ketidak-sengajaan dari pihak nasabah yaitu faktor ekonomi yang telah diberikan dispensasi tambahan waktu oleh pihak koperasi.	Perlu adanya penangguhan waktu pembayaran bagi nasabah yang mengalami kesulitan, firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 280 artinya "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia

		berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”
4.	Pembiayaan bermasalah disebabkan kurangnya kesadaran nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran.	Kurangnya kesadaran nasabah menunjukkan bahwa nasabah tidak amanah dalam melakukan pembayaran angsuran.
5.	Dalam pembiayaan perlu kesadaran nasabah untuk membayar angsuran.	Nasabah harus sadar dalam menyelesaikan angsuran sebagaimana dalam HR. Bukhari yang artinya “Sesungguhnya yang paling baik diantara kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang”. Pelunasan angsuran koperasi sangatlah penting dilakukan demi kemaslahatan bersama.

TABEL 4.8  
TELAAH HUKUM EKONOMI SYARI'AH ATAS FAKTOR  
NASABAH DALAM PEMBAYARAN ANGSURAN MACET

No	Faktor	Jumlah Nasabah		Hukum
		Orang	%	
1	Ekonomi	330	47,14	Tidak haram, sebagaimana dalam QS. Albaqarah ayat

				280.
2	Disengaja	370	52,85	Haram, sebagaimana dalam HR. Bukhari no. 2225.
		700	100	

*Sumber:* Dokumentasi Koperasi Simpan Pinjam KSP AL-Barokah 2018

Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Nasabah yang meminjam uang di Koperasi Simpan Pinjam KSP Al-Barokah sengaja menunda pembayaran angsuran dan itu hukumnya Haram sebagaimana dalam hadist nabi “Penundaan pembayaran hutang bagi orang yang mampu adalah zalim”, adapun sebagian lainnya nasabah menunda pembayaran dikarenakan faktor ekonomi maka Islam menganjurkan untuk menunda penagihan sebagaimana dalam ayat Alquran “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan”.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Angsuran pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam KSP Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek Perumahan Talang Kelapa mengalami problematika mulai dari pembiayaan yang tidak lancar dan pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran. Sebagian besar pembiayaan bermasalah terjadi karena nasabah sengaja menunda pembayaran. Dalam proses penagihan, nasabah berperilaku yang kurang baik terhadap pihak koperasi, ada yang bersikap emosional dan bahkan melarikan diri. Sebagian lainnya nasabah menunda pembayaran karena faktor ekonomi.
2. Prilaku nasabah yang sebagian besar menunda pembayaran angsuran jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, nasabah memiliki sifat yang tidak jujur, tidak

amanah, ingkar janji serta tidak memiliki rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan angsuran pembiayaan. Sebagian kecil nasabah yang menunda pembayaran dikarenakan faktor ekonomi, dalam hal ini Islam menganjurkan untuk menunda penagihan.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya prinsip kehati-hatian dari pihak koperasi dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah agar usaha Koperasi Simpan Pinjam KSP Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek Perumahan Talang Kelapa dapat meningkat dan berjalan lancar.
2. Perlu adanya kesadaran dari nasabah dalam melunaskan pembayaran angsuran karena itu merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar.

## Daftar Pustaka

Al-Qur'an

- Arief, Sritua. 2002. "Bung Hatta: Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia". Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Daulay, Nurussakinah. 2014. "Pengantar Psikologi dan Pandangan Al-Qur'an Tentang Psikologi". Jakarta: PT. Kencana Prenadamedia Group.
- Djamil, Faturrahman. 2012. "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah", Jakarta: Sinar Grafika.
- Hajar Al-Asqalani, Ibnu. 2010. "*Fathul Baari syarah: Shahih Bukhari/ Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al Asqani , Kitab Mencari Pinjaman, Pelunasan Utang, Penyitaan dan Kepailitan*". Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ismail, 2010. "Manajemen Perbankan". Surabaya: Prenada Media.
- Kartasapoetra, G, dkk, 2013. "Praktek Pengelolaan Koperasi". Jakarta: Rineka Cipta.
- Kasmir, 2002. "Dasar-dasar Perbankan". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2013. "Bank & Lembaga Keuangan Lainnya". Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Marcella Laurens, Joyce. 2004. "Arsitektur dan Perilaku Manusia". Jakarta: PT. Grasindo.
- Muhammad. 2005. "Manajemen Dana Bank Syariah". Jakarta: Ekonosia.
- Notoadmojo, Soekidjo. 2003. "Pendidikan dan Perilaku Kesehatan". Jakarta: Rineka Cipta.

- Notoadmodjo, Soekidjo. 1997. "Ilmu Kesehatan Masyarakat: Prinsip-Prinsip Dasar". Jakarta: Rineka Cipta.
- Poerwadarminta, 1976. "Kamus Besar Bahasa Indonesia". Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahman Ghazaly, Abdul, dkk. 2010. "FIQH MUAMALAT". Jakarta: Prenada Group.
- Rasjid, Sulaiman. 2016. "Fiqh Islam". Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Ridwan, Muhammad. 2004. "Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)". Yogyakarta: UII Press.
- Rudianto, 2010. "Akuntansi Koperasi Edisi Kedua". Jakarta: Erlangga.
- Sagimun. 1989. "Koperasi Sokoguru Ekonomi Nasional Indonesia". Jakarta: PT. Haji Masagung.
- Sartika Partomo, Tiktik. 2007. "Ekonomi Skala Kecil/ Menengah dan Koperasi". Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sholahuddin dan Hakim. 2008. "Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah Kontemporer". Surakarta: Muhamadiyah University Press.
- Soseno, Soihin. tt. "Uang: Pengertian, Penciptaan dan Perannya dalam Perekonomian". Jakarta: PPSK Bank Indonesia.
- Suhendi, Hendi. 2014. "Fiqh Muamalah". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. "Bank Syariah dari Teori ke Praktek". Jakarta: Gema Insani
- Syafei, Rahmat. 2006. "Fiqh Muamalah". Bandung: Pustaka Setia.
- Wardi Mlich, Ahmad. 2015. "Fiqh Muamalat". Jakarta: Amzah.

Westriningsih, 2015. “Koperasi Simpan Pinjam”. Yogyakarta: PT. Insan Sejati Klaten.

Ensiklopedia Hadits.

Tafsirul Qur’anil ‘Azhim.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam.

Peranan Koperasi Simpan Pinjam bagi Masyarakat.  
<http://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/koperasi/peranan-koperasi-simpan-pinjam->.

Asyhuri, Muhammad. “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan di BMT Amal Mulia Suruh” (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2013)

Ayu Safitri, Devita. “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi BMT Syariah Makmur Bandar Lampung” (Skripsi Universitas Lampung, 2017).

Eka Rusmawati, Dianne. “Tinjauan Yuridis Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Macet (Studi pada Koperasi Kredit Mekar Sari Bandar Lampung”, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 1 Januari –April 2012, hal 3-6, Diakses 18 Desember 2017. Jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fit/article/view/349/308.

Indrayati, Rosita. “Artikel Ilmiah:Aspek Hukum Pemberian Pinjaman Oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Pada Calon Anggota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995” (Artikel Ilmiah tahun 2013)

- Kossuma. “Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah akan semakin Prospektif”. <http://kossuma.wordpress.com/>  
Diakses pada tanggal 30 April 2018
- Larasati, Anindia, et all. “Aspek Hukum Pemberian Pinjaman Oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi pada Calon Anggota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1996”, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa, 2013
- Marzuqoh, Ngamilatul. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Alfa Dinar Simo Boyolali” (Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga, 2016),
- M.H. Manalu, Jenrico. “Pendidikan Karakter Terhadap Pembentukan Perilaku Mahasiswa”. (Studi Kasus Proses Pendidikan Karakter Dalam HMJ Sosiolog Universitas Mulawarman KAL-TIM), ejournal Psikologi, Volume 2, Nomor 4, 2016
- Mustafa, Hasan. “Perilaku Manusia dalam Perspektif Psikologi Sosial”. Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.7, No.2, 2011.
- Ningsih, Pratiwi. “Analisis Pembiayaan Macet Terhadap Angsuran Arrum Pada Perum Cabang Pegadaian Syariah Simpang Fatal Palembang” (Institut Agama Islam Negeri Palembang, 2011)
- Nur Arifah, Odi. “Analisis Pembiayaan Mudharabah Bermasalah pada BMT Mitra Hasanah Semarang”, Jurisprudence, Vol. 7 No.1 Juni 2017, Diakses 18 Desember 2017, [journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article](http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article).
- Nur Barokah, Wulan. “Analisis Pengaruh Perilaku dan Preferensi Pengusaha Pengecoran Baja Terhadap Pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Sarana Aneka Jasa di Ceper Klaten” (Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2016)

Ridha, Nugraha. “Manajemen Pembiayaan Panduan untuk Koperasi Syariah SDM Kementerian Koperasi” Diakses pada 25 Januari 2018 pukul 22:00, <http://hasbullah.multiplay.multiplaycontent.com>

Sucipto, Adi. 2015, “Prediksi Kredit Macet Melalui Perilaku Nasabah Pada Koperasi Simpan Pinjam Dengan Menggunakan Metode Algoritma Klasifikasi C 4.5”, Jurnal DISPROTEK Volume 6 No. 1.

Widodo, Darso. “Manajemen Struktur”.  
<http://sites.google.com/site/bukustruktur/home>

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Identitas Diri**

Nama : Desi Permata Sari  
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 18 Desember 1996  
NIM : 14170034  
Alamat Rumah : Griya Interbis Tahap IV Blok CC  
No. 06 Rt. 085 Rw. 005 Kelurahan  
Talang Kelapa Kecamatan Alang-  
Alang Lebar Palembang  
No. Hp : 082213024676

### **B. Nama Orang Tua**

Ayah : Al-Huzairi  
Ibu : Rozalina

### **C. Pekerjaan Orang Tua**

Ayah : Buruh Swasta  
Ibu : Ibu Rumah Tangga

### **D. Riwayat Pendidikan**

1. SD Negeri 46 Palembang, Tahun Lulus 2008
2. SMP Negeri 19 Palembang, Tahun Lulus 2011
3. SMA Muhammadiyah 6 Palembang, Tahun Lulus 2014

Palembang, 26 Juni 2018

Desi Permata Sari



## **Pedoman Wawancara**

### **A. Pengantar**

Saya Desi Permata Sari, Mahasiswa semester akhir pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang sedang melakukan penelitian skripsi berjudul *“Perilaku Nasabah Dalam Menyelesaikan Angsuran Pembiayaan Pada Koperasi Simpan Pinjam KSP Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek Perumahan Talang Kelapa Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”*. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menjelaskan perilaku nasabah dalam menyelesaikan angsuran pembiayaan pada koperasi simpan pinjam.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon responden yang terpilih untuk menjawab beberapa pertanyaan. Hasil seluruh jawaban untuk kepentingan akademis dan bukan untuk kepentingan lainnya. Segala informasi menjadi kerahasiaan dalam penelitian ini. Atas bantuannya, saya ucapkan terima kasih.

### **B. Identitas Responden**

Nama :

Umur :

Pendidikan Terakhir :

### **C. Pertanyaan**

1. Berapa jumlah nasabah yang anda pegang dalam penagihan angsuran pembiayaan?

2. Seperti apa respon nasabah ketika ditagih angsuran? Mohon diberi penjelasan.
3. Apakah didalam menagih angsuran terdapat sikap nasabah yang emosional? Jika iya, bagaimana? Jika tidak, seperti apa? Mohon diberi penjelasan.
4. Apakah didalam menagih angsuran terdapat nasabah yang macet dalam membayar?
5. Apakah didalam menagih angsuran terdapat nasabah yang sengaja menunda pembayaran?
6. Apa yang menyebabkan nasabah macet dan menunda pembayaran? Mohon diberi penjelasan.
7. Berapa jumlah nasabah yang tergolong macet dalam membayar angsuran pembiayaan?
8. Pernahkah terjadi keributan dengan nasabah pada saat menagih angsuran? Jika pernah, bagaimana? Mohon diberi penjelasan.
9. Bagaimana menghadapi nasabah yang bermasalah dalam membayar angsuran?
10. Seiring dengan berbagai perilaku nasabah, apa langkah strategi yang dimungkinkan nasabah dapat tergugah dan menyadari ketidaksadaran dalam membayar angsuran?

## LAMPIRAN



Foto bersama Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Barokah  
Unit Pelayanan Komplek Perumahan Talang Kelapa



Foto bersama Karyawan Koperasi



Foto pada saat Wawancara dengan Karyawan Koperasi bagian Penagihan



Foto pada saat Wawancara dengan Karyawan Koperasi bagian Sekretaris dan Bendahara